

Kesadaran Hukum Pengrajin terhadap Desain Industri Setelah Diberlakukannya

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(STRATA-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



No. Mahasiswa : 03410061

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Definisi Operasional.....	20
F. Metode Penelitian	21
G. Kerangka Skripsi.....	23
BAB II. TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM DAN DESAIN INDUSTRI	
A. Teori Hukum dan Masyarakat.....	25
B. Konsep Kesadaran Hukum.....	40
C. Tinjauan tentang Desain Industri	55

BAB III. KESADARAN HUKUM PENGRAJIN TERHADAP DESAIN
INDUSTRI SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 31 TAHUN 2000

A. Pendahuluan.....	60
B. Kesadaran Hukum Pengrajin	61
C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengrajin Terhadap Desain Industri.....	73

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum wr.wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Khalik dari segala makhluk yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiqNya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Pengrajin terhadap Desain Industri Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 200 tentang Desain Industri”.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan dalam mencapai derajat strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesainya penyusunan skripsi ini berkat limpahan rahmat Allah SWT dengan perantara beberapa pihak yang dengan ikhlas telah membantu penulis, baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Mustaqiem, SH. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikti dan menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum UII Yogyakarta.
2. Bapak Suparman Marzuki, SH. M.Si, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan kepada penulis.

3. Ibu Sri Hastuti Puspitasari, SH. MH, selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Ibu Sarianti selaku Pendamping Dosen Akademik yang telah banyak membantu penulis selama kuliah.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan di bidang hukum.
5. Staf dan Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis dalam mengurus administrasi dari awal perkuliahan sampai penulis menyelesaikan studi ini.
6. Bapak Totok dan Mama Tien yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing dengan penuh pengorbanan, kesabaran dan kasih sayang.
7. Keluarga besar Eyang Sariyo Siswoatmojo, Eyang Pawiro Wiyono dan Drs. R. Suprayitno yang tak henti-hentinya selalu memberikan doa, dukungan dan nasihat kepada penulis.
8. Bapak Ir. Agus Riyanto atas semua dukungannya selama proses pengerjaan skripsi ini. Tante Winarni, SH (panitia Jakarta) atas transportasi dan akomodasinya, Tante Lies dan Om Irma atas bantuannya untuk penyebaran angket dan semuanya demi kelancaran pengerjaan skripsi penulis. Keluarga Bapak Marsono, Mas Andri.
9. Bapak Nangsib, selaku Kepala Dukuh Kajen Kasongan, yang telah banyak membantu penulis selama penelitian. Terima kasih atas bantuan dan informasinya.

10. Bapak Sariman (WUWNG ASRI), Bapak Mrajak, Bapak Naryo, Bapak Riyanto, Bapak Paeran (PAERAN KERAMIK) atas waktu yang diluangkan untuk penulis dan segala informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
11. Para pengrajin gerabah Kasongan yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk mengisi angket sebagai bahan penelitian penulis.
12. Adikku Tasya dan Hana, yang dengan keceriaannya selalu menghibur penulis di kala sendiri.
13. Lia (terima kasih atas perhatiannya dan semoga kau bahagia dengannya), Gita (kau adalah inspirasi ku), A'I (atas waktu yang diluangkan untuk menemani penulis dan menjadi teman untuk mencurahkan isi hati), Andrian A N, partner, my crative director, untuk segala hal yang telah kau bagi dengan ku. Kapan kita segera ke FORTUNE atau LOWE. Tenty, Mala, Fina.
14. Sahabat dekatku, Ammar dan Nur, terima kasih telah mau menjadi sahabat penulis di kala suka dan duka. Teman-teman kelas A, Dipta, Bima, Etna, Kunto, Amy, Ririez, Rizki terimakasih atas supportnya, canda tawanya dan kekompakannya. Temanku Arie. Mari maju bersama bung. Reza, Vanda, Hanny, Chicy, Ana dan Wulan.
15. Semua pihak yang tak dapat di sebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dinilai dan diberi ganjaran oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlimpah ganda di dunia dan akhirat.

Dalam penyusunan skripsi ini upaya maksimal telah dilakukan untuk menjadikan skripsi ini sebuah karya ilmiah yang baik, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, maka skripsi ini masih banyak

memiliki kekurangan-kekurangan, baik dari segi teknis penulisan maupun dari segi bobot ilmiahnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari para pembaca agar dapat menghantarkan skripsi ini pada sasaran dan tujuan yang dikehendaki.

Akhirnya, semoga hasil jerih payah penulis ini dapat menjadi sebuah karya yang bermanfaat dan menjadi amal saleh yang mendapatkan ganjaran dari Allah SWT di akhirat kelak.

Amin



Yogyakarta, 21 Desember 2007

Penulis

Dian Rizki Aprillianto

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN TERHADAP DESAIN INDUSTRI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **4 Maret 2008** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 4 Maret 2008

Tim Penguji

Tanda tangan

1. Ketua : Suparman Marzuki, SH., M.Si

2. Anggota : Karimatul Ummah, SH., M.Hum

3. Anggota : Drs. H. Rohidin, M.Ag


Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan

Dr. MUSTAQIEM, SH, M.Si.
NIP.130.936.158

SKRIPSI

**KESADARAN HUKUM PENGRAJIN TERHADAP DESAIN INDUSTRI
SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 31
TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke muka
Tim Penguji dalam ujian pendadaran pada tanggal 4 Maret 2008



Yogyakarta, 21 Desember 2007
Dosen Pembimbing Skripsi

(Suparman Marzuki, SH., M.Si)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Ini berarti bahwa sejak kemerdekaan bangsa Indonesia berketetapan untuk memilih bentuk negara hukum sebagai pilihan satu-satunya. Akibat dari pemilihan tersebut konsekuensi bahwa semua aspek kehidupan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada norma-norma hukum, baik yang berkaitan dengan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lainnya. Hukum harus menampilkan perannya secara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orang-perorangan, kehidupan bermasyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Kiranya bangsa Indonesia kini boleh berbangga hati, ketika disahkannya RUU Desain Industri menjadi UU NO. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.² Hal ini berarti memberikan pertanda bahwa pemerintah Indonesia sungguh-

¹ Ismail Saleh, *Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas-Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru*, Majalah Hukum Nasional, No.1, 1995, Edisi Khusus, BPHN, hlm. 15 yang dikutip kembali oleh Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Ctk. Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 135

² UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ini selanjutnya dalam tulisan ini disebut UU Desain Industri. UU Desain Industri disahkan pada tanggal 20 Desember 2000. Hal ini sekaligus sebagai bagian dalam upaya melakukan harmonisasi ketentuan hukum nasional dalam bidang HKI dengan persetujuan TRIPs yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1994, di mana persetujuan TRIPs telah menjadi satu kesatuan yang integral dalam Persetujuan Pendirian Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement the Establishing World Trade Organization*). Di sisi lain, pengesahan ini juga merupakan upaya melengkapi aturan-aturan hukum di bidang HKI di Indonesia. Pengesahan ini berbarengan juga dengan disahkannya dua undang-undang dalam bidang HKI lainnya, yakni UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Keduanya juga merupakan upaya harmonisasi dengan ketentuan TRIPs.

sungguh dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap desain industri yang sebelumnya tidak mendapat pengaturan hukum secara khusus.³

Ikut sertanya Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan turut serta menandatangani Perjanjian Multilateral GATT Putaran Uruguay 1994, serta meratifikasinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, mengakibatkan Indonesia harus membentuk dan menyempurnakan hukum nasionalnya serta terikat dengan ketentuan-ketentuan tentang Hak Atas Kepemilikan Intelektual (HAKI) yang diatur dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Salah satu lampiran dari persetujuan GATT tersebut adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kepemilikan Intelektual.

Sebagai konsekuensi dari ratifikasi UU No. 7 Tahun 1994, Indonesia telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang HAKI. UU No.7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1997 dan pada tahun 2002 telah diundangkan pula UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Demikian pula dengan UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2001, serta UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2001.

³ Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Ctk. Pertama*, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 52

Di samping itu, Indonesia juga telah mengundangkan UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan UU No. 32 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁴

Sebagai negara berkembang, Indonesia harus memandang sisi perdagangan internasional yang menimbulkan adanya persaingan tersebut sebagai suatu hal yang mempunyai arti penting. Pembangunan di bidang ekonomi yang akan semakin menitikberatkan pada sektor industri terutama yang berorientasi ekspor memerlukan pengamanan bagi pemasarannya.⁵ Berangkat dari hal itulah, isu perlindungan terhadap produk industri termasuk produk-produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia menjadi isu yang tidak dapat dilepaskan dalam kerangka perdagangan bebas.

Salah satu produk yang dihasilkan oleh kemampuan intelektual manusia adalah Desain Industri. Dalam perkembangannya desain industri memegang peranan penting bagi keberhasilan perindustrian dan perdagangan suatu negara. Desain industri merupakan sarana untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi yang tinggi dalam suatu industri. Oleh karena itu, negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang telah memberikan perhatian serius pada desain industri.

Sebagai salah satu bagian HAKI, desain industri juga mempunyai sifat eksklusif seperti HAKI lainnya. Eksklusifitas dalam hak desain industri diberikan oleh negara kepada pendesain atas desain yang diciptakannya selama waktu

⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 1-2

⁵ Eric Wolfhard, *International Trade in Intellectual Property: The Emerging GATT Regime*, University of Toronto Faculty of Law Review, Vol.49, 1991, Hlm. 107 yang dikutip kembali oleh Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 3

tertentu untuk melaksanakan sendiri desain industri tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁶

Suatu produk industri yang didesain dengan memenuhi aspek-aspek estetika akan menimbulkan adanya daya jual yang tinggi sehingga demikian terdapat nilai ekonomi yang terkandung dalam suatu hak desain industri. Seorang pendesain memiliki hak ekonomi dalam setiap desain yang dihasilkannya. Hak ekonomi tersebut dapat berupa hak untuk menjual, hak untuk melisensikan, dan segala hak yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomis para pemiliknya.⁷

Di samping memiliki hak ekonomi, pendesain juga memiliki hak moral atas karya yang telah diciptakannya. Hak moral merupakan suatu hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta yang melekat pada pribadi pencipta dan tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal.⁸

Kekayaan alam Indonesia yang melimpah dapat dijadikan komoditi ekspor yang potensial apabila diproduksi dengan baik dan didesain dalam suatu bentuk yang menarik. Sebagai contoh dapat dikemukakan ekspor rotan Indonesia yang didesain dengan menarik mampu menyedot pasar internasional yang baik. Dengan demikian, jelaslah bahwa desain industri dapat digunakan sebagai salah satu sarana pembangunan industri dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami eksistensi desain industri sebagai sarana pembangunan ekonomi tersebut. Hal ini

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, hlm. 5-6

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 115

dapat dibuktikan dengan kurangnya penghargaan yang diberikan masyarakat terhadap desain industri dan kurangnya semangat untuk berkreasi.⁹

Salah satu kendala untuk dapat memberikan perlindungan tersebut adalah justru masyarakat Indonesia sendiri yang di satu sisi masih menganggap HAKI merupakan suatu *public right* yang mempunyai fungsi sosial, bukan sebagai suatu hak privat yang membutuhkan perlindungan.¹⁰

Sampai saat ini masih banyak masyarakat yang tidak merasa keberatan apabila desain mereka ditiru oleh pihak lain. Kasus semacam ini dapat dijumpai di Bali, di mana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya hasil desain mereka, terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat.¹¹

Seperti hasil wawancara penulis dengan Bapak Paeran, selaku pemilik Paeran Keramik yang beralamat di Kasongan, bahwa para pengrajin kurang mengetahui bahwa desain yang mereka hasilkan dapat didaftarkan. Mereka juga tidak mengetahui memiliki hak atas desain yang telah dihasilkan. Bahkan kadang mereka menjual atau mengekspor keramik disertai desain keramik tersebut, dengan alasan pembeli meminta desain keramik turut dikirimkan.¹²

⁹ Ranti Fauza Mayana, *Op. Cit.*, hlm. 6

¹⁰ Tom Gunadi, *Ekonomi dan Sistem Ekonomi Menurut Pancasila dan UUD 1945*, AngkasA, Bandung, 1995, Hlm. 78-79 yang dikutip kembalim oleh Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta, 2004, hlm. 8

¹¹ *Ibid.*

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Paeran, pemilik Paeran Keramik Kasongan, Tanggal 13 Mei 2007, Pukul 09:00 WIB sampai 11:30 WIB

Sehingga untuk menjawab persoalan dan berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul

“Kesadaran Hukum Pengrajin Terhadap Desain Industri Setelah Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka berkaitan dengan hal tersebut rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesadaran hukum pengrajin terhadap desain industri setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kesadaran hukum pengrajin terhadap desain industri setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000?

C. Tujuan Penelitian

Mengetahui kesadaran hukum pengrajin terhadap desain industri setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri.

D. Tinjauan Pustaka

Hukum bertujuan untuk menjaga keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan dalam masyarakat tidak terjadi kekacauan. Agar hukum itu berjalan

dengan efektif, maka tidak hanya terbatas dengan teks aturan saja. Aturan tersebut harus berangkat dari atas dasar kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat.¹³

Aturan yang berlaku akan berjalan secara efektif, apabila aturan tersebut dirasakan penting oleh masyarakat. Peraturan yang datangnya dari aspirasi masyarakat akan lebih efektif dalam penerapannya daripada peraturan yang dibuat tanpa melalui proses penyerapan aspirasi masyarakat.

Ada faktor lain yang menunjang peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif. Faktor penegak hukum yang paling sentral dibanding dengan faktor-faktor yang lain. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan oleh masyarakat luas.¹⁴ Dengan adanya ketegasan dari penegak hukum atas setiap adanya pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka hukum tersebut akan berjalan secara efektif.

Peraturan-peraturan yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat. Idealnya hukum terbentuk atas tiga asas yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan hukum tersebut dalam masyarakat.

Sikap masyarakat terhadap suatu aturan dapat berbentuk sikap positif dan dapat pula berbentuk sikap negatif. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan perilaku menerima atau mendukung obyek yang dihadapi, sedangkan sikap

¹³ C.S.T. Kansil S.H, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hokum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm 40

¹⁴ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55

negatif dapat ditunjukkan dalam perilaku menolak atau tidak mendukung terhadap obyek yang dihadapi. Demikian halnya dengan sikap orang atau masyarakat terhadap hukum dapat berbentuk positif atau negatif. Sikap positif ditunjukkan oleh perilaku menerima atau mendukung terhadap aturan-aturan atau norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan sikap negatif ditunjukkan oleh perilaku menolak atau tidak mendukung terhadap aturan-aturan atau norma-norma hukum yang diberlakukan.

Mengetahui sikap orang atau masyarakat terhadap hukum mempunyai arti penting karena tercapainya tujuan hukum sangat ditentukan oleh sikap orang atau masyarakat terhadap hukum. Semakin positif sikap masyarakat terhadap hukum maka akan semakin mendukung tercapainya tujuan hukum tersebut dalam mengatur masyarakat. Semakin negatif sikap masyarakat terhadap hukum maka akan semakin menjauhkan tujuan hukum tersebut dalam mengatur masyarakat.¹⁵

Di dalam membahas hubungan antara sikap hukum dengan kepatuhan hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Orang yang bersikap fundamental adalah orang yang akan beraksi secara serta merta tanpa menghitung untung ruginya bagi dirinya sendiri. Dan orang yang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan-kebaikan suatu kaedah hukum secara mantap.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan interpenetrasi mental, yang masing-masing berorientasi

¹⁵ Budi Agus R dan M. Syamsudin, *Op.Cit.*, hlm. 172

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridi-Empiris untuk Mengukur kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 244

pada “aku“nya manusia dan pada “kami“nya.¹⁷ Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dalam masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah. Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- a. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum
- d. Pola-pola perikelakuan hukum¹⁸

Pada dataran teoritis, menurut H. C. Kelman, Dikutip oleh Soekanto, kepatuhan dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 150

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 151-159

a. *Compliance*

b. *Identificatio*

c. *Internalization*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaedah-kaedah ukum tersebut.

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaedah-kaedah hukum ada bukan karna nilai intriksinya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga. Serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaedah-kaedah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik-buruknya interaksi tadi. Walaupun seseorang tidak menyukai penegak hukum akan tetapi proses identifikasi terhadapnya berjalan terus dan mulai berkembang perasaan-perasaan positif terhadapnya. Hal ini disebabkan oleh karena orang yang bersangkutan berusaha untuk mengatasi perasaan-parasaan khawatirnya terhadap kekecewaan tertentu, dengan jalan menguasai obyek frustrasi tersebut dan dengan mengadakan identifikasi.

Pada internalization, seseorang memetuhi kaedah-kaedah hukum oleh karena secara intristik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaedah-kaedah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah nilai-nilai semula dianutnya. Hasil dari konformitas yang

didasarkan pada motivasi secara intristik. Pusat kekuasaan proses ini adalah kepercayaan orang tadi terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan, terlepas dari perasaan atauniali-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasnya.¹⁹

Dasar-dasar kepatuhan hukum (suatu orientasi) menurut Bierstedt, dikutip oleh Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa terdapat empat hal tentang dasar-dasar kepatuhan, yaitu *indroctination*, *habituation*, *utility*, dan *group identification*. Pertama *indroctination*, adalah kegiatan indroktinasi kaidah-kaidah hukum terhadap masyarakat untuk berbuat sesuai yang dikehendaki oleh hukum tersebut. Sejak kecil manusia di didik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, *habituation*, adalah proses membiasakan perilaku manusia untuk senantiasa menaati kaedah-kaedah hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Ketiga, *utility* adalah orang menaati kaedah-kaedah hukum karena mempunyai kegunaan. Manusia menyadari bahwa untuk hidup teratur dan tertip diperlukan kaidah-kaidah hukum. Keempat, *group identification* adalah orang yang mematuhi hukum karena kebutuhan untuk mengidentifikasi dengan kelompoknya.²⁰

Derajat kepatuhan hukum menurut Hoengels, dikutip oleh Soerjono Soekanto membedakan bermacam-macam derajat kepatuhan hukum, sebagai berikut:

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, *Op. cit.*, hlm. 230-231

²⁰ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta, hlm. 351-353

- a. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya hal mana sesuai dengan sistem-sistem nilai dari mereka yang berwenang.
- b. Seseorang berperilaku sebagaimana diharapkan oleh hukum dan menyetujuinya, akan tetapi dia tidak setuju dengan penilaian yang diberikan oleh yang berwenang terhadap hukum yang bersangkutan.
- c. Seseorang mematuhi hukum, akan tetapi ia tidak setuju dengan kaedah-kaedah hukum tersebut maupun pada nilai-nilai dari penguasa.
- d. Seseorang tidak patuh pada hukum, akan tetapi ia menyetujui hukum tersebut dan nilai-nilai daripada mereka yang mempunyai wewenang.
- e. Seseorang sama sekali tidak menyetujui kesemuanya dan dia pun tidak patuh pada hukum (melakukan proses).²¹

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum menurut Tylor, dikutip oleh M. Syamsudin, mengemukakan dua perspektif untuk menjelaskan mengapa masyarakat mematuhi hukum, yaitu perspektif instrumental dan perspektif normatif. Dalam perspektif pertama, perilaku mematuhi hukum dipandang sebagai respon terhadap perubahan dalam insentif-insentif dan hukuman-hukuman yang nyata dan segera yang terkait dengan penataan hukum tersebut. Dalam hal ini diperberatnya hukuman bagi para pelaku kejahatan

²¹ *Ibid.*, hlm. 360

dipandang sebagai suatu cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Sementara itu perspektif yang kedua memandang bahwa perilaku mematuhi hukum itu sebagai pengaruh dari apa yang dianggap adil atau bermoral. Dalam pandangan ini ada kaitan antara komitmen normatif terhadap otoritas-otoritas hukum dengan perilaku menaati hukum. Komitmen normatif ini dapat melalui moralitas personal dan dapat melalui legitimasi. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti bahwa seseorang menaati hukum karena ia merasa bahwa hukum itu adil, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti bahwa seseorang menaati hukum karena menurutnya otoritas hukum mempunyai hak untuk mendikte perilaku.

Menurut Tylor, dikutip oleh M. Syamsudin, meskipun dalam studi-studi yang mengkaji reaksi masyarakat terhadap hukum dan otoritas-otoritas hukum perspektif instrumental sangat dominan, perspektif normatif hendaknya ditekankan, karena perspektif ini akan mengarah kepada internalisasi norma-norma keadilan dan kewajiban oleh masyarakat, yang akhirnya akan mengarah kepada kepatuhan hukum secara suka rela. Sementara itu perspektif instrumental menganggap penataan hukum sebagai suatu bentuk perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap faktor-faktor eksternal, yang tentu saja kurang memadai, karena akan menimbulkan penataan hukum yang semu.²²

Menurut Soekanto dan Abdullah, faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap hukum, antara lain sebagai berikut:

²² Budi Agus R dan M. Syamsudin, *Op. cit.*, hlm. 181-183

a. Faktor penyesuaian diri terhadap kaedah-kaedah hukum. Dalam keadaan ini seseorang patuh terhadap hukum karena ingin mengharapkan suatu imbalan tertentu atau sebagai usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan-kemungkinan terkena sanksi apabila norma tersebut dilanggar.

b. Faktor identifikasi, artinya seseorang mematuhi hukum bukan karena nilai yang sesungguhnya dari kaedah hukum tersebut, akan tetapi karena ingin memelihara hubungan dengan orang lain yang sekelompok atau dengan pimpinan kelompok lain.

c. Faktor kepentingan, artinya bahwa seseorang mematuhi hukum karena merasa bahwa kepentingan-kepentingannya terpenuhi atau setidaknya terlindungi oleh hukum.

d. Faktor penjiwaan, artinya bahwa seseorang mematuhi hukum karena kaedah hukum tersebut ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan warga masyarakat. Orang yang berada pada faktor ini mematuhi hukum karena memang orang tersebut mengerti bahwa dalam mengatur kehidupan diperlukan seperangkat kaedah yang menjadi pedoman dalam mengatur kehidupannya sehingga orang tersebut menjiwai dan menempatkan hukum dalam posisi yang penting dalam kehidupannya.²³

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, bahwasanya ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi atas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1987, hlm. 239-240

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁴

Memasuki abad ke-21, perkembangan teknologi seperti tidak dapat dibndung lagi. Para peneliti saling berlomba untuk menemukan invensi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat itu adalah sirkuit terpadu. Sirkuit terpadu merupakan elemen dasar yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan elektronik di seluruh dunia untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti televisi, tape recorder, komputer dan lain-lain.

Kemajuan lain yang dicapai oleh para peneliti adalah berkaitan dengan teknologi pemuliaan tanaman yang melibatkan manipulasi genetik. Varietas baru di bidang pertanian banyak dihasilkan melalui teknologi pemuliaan tanaman ini, seperti tomat dalam ukuran kecil, semangka tanpa biji, tanaman kapas transgenik dan lain-lain.

Cabang HaKI lain yang mengalami perkembangan pesat yaitu desain industri. Desain industri adalah cabang HaKI yang melindungi penampakan luar

²⁴ Soerjono soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum* Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5-6

suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, desain industri dilindungi oleh UU Hak Cipta. Namun, karena perkembangan desain yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan UU khusus yang mengatur tentang desain industri.²⁵

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah UU Desain Industri pertama yang dimiliki oleh Indonesia. UU ini disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember 2000.

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari desain industri adalah sebagai berikut:

1. Kreasi yang dilindungi oleh UU Desain dapat berbentuk tiga dimensi (bentuk dan konfigurasi) serta dua dimensi (komposisi garis atau warna).
2. Kreasi tersebut memberikan kesan estetis.
3. Kreasi tersebut dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Dari ketiga unsur tersebut, kalimat yang menyatakan bahwa kreasi memberikan kesan estetis merupakan hal yang dapat mendatangkan kesulitan bagi

²⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Kelima, PT Alumni, Bandung, 2006, hlm. 219

pemilik desain maupun pemeriksa desain. Hal ini dikarenakan penilaian estetika bersifat sangat subjektif.²⁶

Begitu pentingnya unsur seni atau estetis dalam desain industri ini. Seni yang mengandung unsur keindahan atau estetika itu adalah hasil kreasi atau kreativitas manusia, karenanya ia merupakan karya intelektualitas manusia yang semestinya dilindungi sebagai *property rights*. Di sisi lain jika karya intelektualitas itu dapat diterapkan dan menghasilkan suatu produk berupa barang atau komoditas industri, maka gabungan keduanya (antara nilai estetika dan nilai produk) dirumuskan sebagai desain industri.

Karena itulah hak atas desain industri dirumuskan sebagai hak eksklusif. Hanya pendesain saja yang boleh mendapatkan hak tersebut dari negara. Namun demikian, sekalipun ia merupakan hak eksklusif pemegang hak desain dapat mengizinkan kepada pihak lain untuk menikmati manfaat ekonomi dari desain industri tersebut dengan cara lisensi yakni berupa perjanjian pemberian hak, bukan pengalihan hak.

Mengapa pengalihan hak tidak dapat dilakukan, karena makna pengalihan hak itu mengakibatkan pula beralihnya hak moral (*moral rights*), sedangkan hak moral itu hak yang sangat khusus dimiliki oleh pendesain, yang tidak dapat dialihkan dalam keadaan bagaimanapun.

Ada dua pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian hak kekayaan intelektual.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 220

Pertama, pendekatan hak cipta yang berpangkal di negara-negara Eropa dengan melihat desain industri sebagai karya cipta, rasa dan karsa (budaya).

Kedua, pendekatan paten, yang berpangkal di negara Jepang dan Amerika Serikat dengan melihat desain industri sebagai produk yang bernilai bisnis.

Perbedaan pada cara pendekatan filosofis terhadap desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam susunan normatif peraturan perundang-undangan tentang itu di berbagai negara.

Perspektif hak cipta misalnya, desain industri dilihat sebagai suatu hasil dimana pemikiran atau perasaan diekspresikan dengan cara yang kreatif dan diwujudkan dalam bentuk karya yang bernilai estetis. Sedangkan perspektif paten, desain industri dilihat sebagai upaya untuk mendorong terciptanya penemuan dengan mengedepankan aspek perlindungan dan kegunaannya juga memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Hampir dapat dipastikan, perlindungan terhadap desain industri adalah merupakan gabungan dari perlindungan terhadap hak cipta dan paten, namun antara hak cipta, paten dan desain industri tetap memiliki perbedaan. Pada hak cipta terdapat nilai estetik, efek ratio dan rasa serta efek kegunaan, sedangkan pada paten, khususnya paten sederhana lebih mengedepankan unsur materi yang dapat diterapkan dalam bidang teknologi dan industri serta mengutamakan ratio dan efek kegunaan. Pada desain industri penekanannya pada materi yang melahirkan kesan estetik dan mengutamakan rasa dan efek estetika.

Tujuan perlindungan hukum terhadap masing-masing bidang hak kekayaan intelektual tersebut juga berbeda. Undang-undang hak cipta misalnya,

bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya, yang berkaitan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar dan dengan demikian dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.

Berbeda dengan tujuan perlindungan hukum hak cipta, undang-undang paten (sederhana) bertujuan untuk mendorong terciptanya suatu peralatan yang berkaitan dengan bentuk atau susunan, sehingga dapat memberi kontribusi bagi perkembangan industri.

Sedangkan tujuan undang-undang desain industri, kegunaannya adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri.

Sama dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual lainnya perlindungan terhadap desain industri selain dilindungi berdasarkan undang-undang dalam negeri masing-masing, secara internasional perlindungan atas desain industri termaktub dalam:

1. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883
2. The Haque Agreement Concerning the International Deposit of Industrial Designs of 1925.
3. The Locarno Agreement Establishing an Interational Classification for Industrial Designs of 1968.
4. TRIPs Agreement under the World Organization Agreement.

5. The Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works of 1886.
6. The Universal Copyright Convention of 1952.²⁷

Perlindungan terhadap Hak Kepemilikan Industri termasuk desain industri diberikan negara melalui sistem pendaftaran. Sehubungan dengan hal tersebut, Muhammad Djumhana menyatakan bahwa perlindungan di bidang desain industri akan lebih mencapai sasaran bila melalui mekanisme pendaftaran.²⁸

E. Definisi Operasional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka²⁹:

1. Sadar berarti insaf; merasa; tahu dan mengerti.
2. Kesadaran berarti keinsafan; keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami seseorang.
3. Pengrajin berarti perajin yaitu orang yang bersifat rajin; sesuatu yang mendorong untuk menjadi rajin; orang yang pekerjaannya (profesinya) membuat barang kerajinan.

Definisi operasional dalam variabel penelitian ini adalah:

1. Kesadaran berarti tahu, mengerti tentang Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri beserta pasal-pasal yang ada didalamnya dan telah menjalankan segala sesuatu yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

²⁷ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 468-470

²⁸ Muhammad Djumhana, *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 62

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1997

2. Pengrajin, di dalam UU Desain Industri kata pengrajin tidak ditemukan. Istilah yang ditemukan dan sejalan dengan kata pengrajin adalah pendesain. Di dalam Pasal 1 angka 2 UU Desain Industri dinyatakan: "Pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri." Pengertian ini nampak bahwa pendesain merupakan subjek yang menghasilkan karya berupa desain industri.

F. Metode Penelitian

Agar pembahasan dan penulisan dalam penelitian ini akurat dan terarah dari proses analisis data sampai penyelesaian masalah sesuai dengan kriteria keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Kesadaran hukum pengrajin terhadap desain industri setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri ?

2. Subjek Penelitian

Para pengrajin keramik di Kasongan.

3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian terdiri atas:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian di lapangan sebagai hasil wawancara, observasi atau survey dan pengamatan.

- b. Sumber data sekunder, yaitu berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang terdiri dari
 - I. Bahan hukum primer, berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
 - II. Bahan hukum sekunder, berupa literatur, jurnal, buku, makalah, hasil penelitian.

4. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengrajin keramik di Kasongan.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Simple random sampling design* (pemilihan sampel secara acak). Data diambil dengan memberikan kuesioner, yaitu daftar pertanyaan kepada responden yang dijumpai secara acak sehingga responden yang diperoleh mencukupi.

Adapun data yang diperoleh dengan cara penyebaran kuesioner adalah dengan cara mengambil 10% dari total jumlah pengrajin secara acak. Populasi dalam penelitian ini adalah para pengrajin di Kasongan sebanyak 75 pengrajin. Diambil 10% secara acak dari total jumlah pengrajin 750 pengrajin.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh data primer, peneliti menggunakan instrumen pengumpulan data, yaitu: angket atau kuesioner dan wawancara.

- b. Untuk memperoleh data sekunder, peneliti akan melakukan studi pustaka. Bahan kepustakaan yang dikaji adalah bahan-bahan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Untuk mengolah data, peneliti akan menggunakan teknik analisis diskriptif kuantitatif dengan bantuan tabulasi. Diskriptif artinya data yang diperoleh akan dijabarkan dan diterangkan secara empiris agar mudah dipahami. Kuantitatif artinya data yang telah diperoleh, disusun berdasarkan klasifikasi dengan menggunakan tabulasi. Data tersebut kemudian akan dijelaskan secara deskriptif kualitatif.

7. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Yuridis, yaitu menganalisis permasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Sosiologis, yakni menganalisis permasalahan dari sudut pandang/menurut pendapat masyarakat.

G. Kerangka Skripsi

Pembahasan dan pentahapan penulisan dalam skripsi ini mengikuti kerangka sebagai berikut:

BAB I pada bab ini merupakan paparan secara umum dari ide atau gagasan mengenai arah dan tujuan diadakannya penulisan. Untuk memudahkan penyusunan ide dan gagasan maka disusun dalam kerangka yang sistematis yaitu:

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Definisi Operasional
- F. Metode Penelitian
- G. Kerangka skripsi

BAB II penulis akan menguraikan tinjauan tentang kesadaran hukum yang berisi teori hukum dan masyarakat, konsep kesadaran dan kepatuhan hukum, tinjauan mengenai desain industri.

BAB III penulis akan mencoba menjawab apa yang terdapat dalam rumusan masalah, bagaimana kesadaran hukum pengrajin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum pengrajin terhadap desain industri.

BAB IV penulis akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dilakukan bab-bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KESADARAN HUKUM DAN DESAIN INDUSTRI

A. Teori Hukum dan Masyarakat

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak akan dapat dilepaskan dari kodratnya untuk selalu hidup berkumpul bersama-sama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang atau lebih. Manusia akan selalu melakukan interaksi dalam setiap kehidupannya. Dari interaksi tersebut, maka akan timbul adanya suatu nilai-nilai kepatutan mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh untuk dilakukan oleh setiap individu masyarakat. Di samping itu makin hari makin banyak pula dapat dibedakan beragam nilai-nilai kultural, norma-norma dan pandangan-pandangan orang-orang, pengelompokan-pengelompokan dan organisasi-organisasi makin lama makin memperlihatkan ketergantungan satu dengan yang lain, bahkan pergaulan hidup makin lama makin kompleks. Makin banyak pula orang-orang yang mempunyai pendapat sendiri tentang berbagai permasalahan, namun bersamaan dengan itu makin berkurangnya kemampuan mereka untuk memaksakan keinginan mereka kepada orang lain.¹ Dengan seiringnya perkembangan masyarakat yang semakin maju, maka dibuatlah sebuah kaidah-kaidah yang mengikat agar tidak terjadi benturan-benturan kepentingan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya.

Aristoteles (384 - 322 sebelum M.), seorang ahli fikir Yunani – Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka

¹ B.R. Rijkschroeff, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 247

bermasyarakat. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut sebagai *mahluk sosial*.²

Hasrat untuk hidup bersama memang telah menjadi pembawaan manusia, merupakan suatu keharusan badaniah untuk melangsungkan hidupnya. Hidup bersama sebagai perhubungan antara individu berbeda-beda tingkatnya, misalnya: hubungan suami istri dalam rumah tangga, keluarga, suku-bangsa, bangsa dan rumah tangga dunia. Kehidupan bersama tersebut dapat berbentuk desa, kota, daerah, negara dan perserikatan bangsa-bangsa.

Persatuan manusia yang timbul dari kodrat yang sama itu lazim disebut *masyarakat*. Jadi masyarakat itu terbentuk apabila ada dua orang atau lebih hidup bersama, sehingga dalam pergaulan hidup itu timbul pelbagai hubungan atau pertalian yang mengakibatkan bahwa yang seorang dan yang lain saling kenal mengenal dan pengaruh-mempengaruhi.³

Pendekatan-pendekatan orang terhadap hukum pada abad kesembilanbelas dan diteruskan masuk pada abad kedua puluh semakin banyak yang memperhatikan kaitan antara hukum dan masyarakat. Permulaan yang jauh dari pendekatan-pendekatan seperti ini sudah muncul bersamaan dengan munculnya suatu ilmu yang dipelopori oleh Augste Comte (1798 – 1857), yang diberinya nama *sosiologi*. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan. Ia meliputi dua bagian, yaitu statik sosial dan dinamik sosial, yang pertama menyangkut soal teori tatanan sosial, sedang yang kedua teori tentang kemajuan sosial. Masyarakat dilihat sebagai suatu organisme yang

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cet 4 Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm.29

³ *Ibid.*, hlm.30

pertumbuhannya dan perkembangannya ditandai oleh spesialisasi fungsi-fungsi di dalamnya. Pendekatan yang dipakai oleh Comte ini bahkan mendahului Darwin sendiri. Pada waktu itu, yaitu pada pertengahan abad kesembilan belas, perhatian orang terhadap biologi memang sedang bangkit.⁴

Hukum adalah merupakan suatu konsep, dan menurut Sutandyo Wignyosoebroto tak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut hukum itu. Menurut pendapatnya dalam sejarah pengkajian hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 konsep hukum yang pernah dikemukakan orang, ialah :

- a) hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal, dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam;
- b) hukum sebagai kaidah-kaidah dan positif yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, dan terbit sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi; dan
- c) hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam sistem kehidupan masyarakat, baik dalam proses pemulihan ketertiban dan penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.⁵

Dijelaskannya pula, bahwa konsep tersebut (a) di atas adalah konsep yang berwarna moral dan filosofis, yang melahirkan kajian hukum yang amat moralis. Konsep tersebut (b) jelas kalau merupakan konsep *positivistis* tidak hanya Austinian juga yang *pragmatik realis* dan yang *Neo-Kantian* atau *Kelsian* yang melahirkan kajian-kajian ilmu positif. Dan akhirnya, konsep-konsep tersebut (c)

⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* Cet 4 Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.286

⁵ Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*, BPHN, 1980, hlm.2

adalah konsep *sosiologik* atau *antropologik*, yang kemudian melahirkan kajian-kajian sosiologi hukum, antropologi hukum, atau cabang kajian akhir-akhir ini banyak dikenal dengan nama "*hukum dan masyarakat*".⁶

Selain itu, patut dicatat konsepsi-konsepsi hukum seperti apa yang diungkapkan di atas juga tidak mencakup dan dapat memasukkan seluruh konsepsi tentang hukum yang muncul pada akhir-akhir ini. Dapat disebutkan di sini beberapa konsepsi tentang hukum yang sulit untuk dikelompokkan kedalam salah satu kategori di atas, yaitu :

- a) Mochtar Kusumaatmadja, mengemukakan konsepsi hukum dalam arti luas, hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat tetapi meliputi pula lembaga *institution* dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.
- b) *Djojodigoeno*, mengajukan suatu konsep yang tidak memandang hukum sebagai rangkaian ugeran lagi, seperti pada tahun lima puluhan, tetapi sebagai rangkaian pengugeran (*normering*) tingkah laku dan perbuatan orang. Dan pengugeraan ini ukurannya, ialah "*unsur-unsur yang menentukan cita-cita keadilan yang hidup dalam masyarakat*" dan pengugeraan harus langsung dipergantungkan pada perikatan-perikatan yang menentukan peragaan masyarakat dan nilai-nilai yang dijunjung rakyat dalam hubungan timbal balik dan saling menentukan. Selanjutnya dikatakan :

⁶ *Ibid*

“*een onophoudelijk zick vernieuwend process van normeringen door een gemeenschap, rechtstreeks of door middel van hare gezagsorganen, van hare laden, dat de zin heeft orde, gerechtigheid en gezamelijke welvaart te funderen en te onderhouden*” (hukum adalah suatu proses pengugrahan yang terus menerus memburu yang dilakukan oleh masyarakat secara langsung atau dengan perantaraan alat kekuasaannya, perihal perbuatan-perbuatan dalam hubungan pamrih (lugas) dan tindak laku dari anggota-anggotanya, yang mempunyai makna untuk memberi dasar dan mempertahankan ketertiban, keadilan dan kesejahteraan bersama).⁷

- c) *A.A.G. Peters*, mengajukan pendapat yang dinamakan pandangan hukum yang kritis. Ajaran hukum ini memandang hukum sebagai bagian dari masyarakat, *hukum dalam masyarakat*. Ia melihat bahwa di dalam hukum tersebut di satu pihak terdapat adanya endapan dari perbandingan kekuatan yang nyata dan kepentingan-kepentingan yang dominan, sedangkan di lain pihak juga terdapat aspirasi untuk keadilan dan legitimistis. Ajaran ini mengkaji hukum dengan ukuran-ukuran yang dipergunakan oleh hukum itu sendiri. Ia hendak mengetahui apakah atau sejauh mana di belakang bentuk yuridis yang universal tersembunyi isi yang khas, yang ditentukan oleh perbandingan kekuatan (*power relationship*) dan struktur kepentingan.

Watak hukum yang sesungguhnya dapat dipahami dari aspirasi-

⁷ Djojodigono, M.M, *What is Recht? Over de aard van het recht asocial process vsn normeringen*, Untag University Press, Jakarta, 1971, lihat Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1977, hlm.15

aspirasi menuju ke hukum yang optimal, yang melekat pada asas-asas hukum yang tertuju, mengurangi kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak-hak asasi manusia.⁸

Walaupun tiga pendapat yang disebutkan terakhir, tidak dapat dimasukkan kedalam salah satu konsepsi mengenai hukum seperti yang kemukakan oleh Soetandyo, tetapi kalau kita teliti secara seksama ke tiga pendapat tersebut ternyata hukum sebagai realita dalam masyarakat dan diberi penekanan secara khusus, sehingga tidaklah berlebihan bilamana dikatakan pendapat tersebut juga sebagai bentuk variasi daripada konsepsi hukum sosiologik.

B.R. Rijkschroeff berpendapat, bahwasanya mempelajari hukum tidak hanya dengan semata-mata melihat aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam hukum yang berlaku (hukum positif), akan tetapi kita dapat melihat hukum dalam arti luas. Kita dapat melihat hukum bukan saja sekedar mengarahkan pandangan kita pada aturan-aturan dalam kitab perundang-undangan (normatif), melainkan juga pada: orang-orang yang mengambil keputusan (pembentuk undang-undang); pada berbagai nilai yang dianut oleh pergaulan hidup; dan bahkan pada diskusi-diskusi kemasyarakatan yang mengupas dan mengulas topik-topik tertentu.⁹

Bilamana kita berbicara tentang hukum dalam perspektif sosial, ada beberapa perspektif tentang (fungsi) hukum di dalam masyarakat. Prof. Antonie A.G. Peters mengemukakan ada tiga perspektif yaitu:

⁸ Peters, AAG, *Het rechtskarakter van het rech*, 1972, lihat Suedarto, *Op. Cit*, hlm.17

⁹ B.R. Rijkschroeff, *Sosiologi....,Op.Cit*. hlm.109

1. Perspektif kontrol sosial daripada hukum. Tinjauan demikian ini dapat disebut sebagai tinjauan dari sudut pandangan seseorang polisi terhadap hukum (*the policemen view of the law*). Untuk memahami fungsi hukum dalam perspektif ini dapat diajukan teori Emile Durkheim;
2. Perspektif kedua dari fungsi hukum di dalam masyarakat adalah perspektif *social engineering* yang merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat (*the official's perspective of the law*), yang dipelajari disini adalah sumber-sumber kekuasaan yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme. Untuk memahami hukum dalam perspektif ini diajukan teori Max Weber mengenai hukum dan masyarakat.
3. Perspektif yang ketiga adalah perspektif emansipasi masyarakat daripada hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottom's up view of the law*) dan dapat pula disebut sebagai perspektif konsumen (*the consumer;s perspective of the law*). Dengan perspektif ini ditinjau kemungkinan-kemungkinan dan kemampuan hukum sebagai sarana untuk menampung aspirasi masyarakat. Untuk memahami fungsi hukum dalam perspektif emansipasi masyarakat dari hukum oleh Peters ditunjuk konsepsi yang dikemukakan oleh Philipe Nonet dan Philip Selznick mengenai hukum positif.¹⁰

¹⁰ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Alumni Bandung, 1982, hlm.10 –11

Apa yang dikemukakan oleh Peters tersebut di atas masih dapat dipersoalkan lebih lanjut seperti misalnya berkenaan dengan konsepsi “*social engineering*” kiranya tidak sesempit yang dikemukakan oleh Peters, karena seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sosial engineering itu adalah cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, yang mengandung makna hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat.¹¹ Yang masih dapat dikaitkan dengan apa yang dikemukakannya di dalam tulisannya yang lain yang melihat salah satu fungsi daripada hukum sebagai sarana untuk memperlancar sarana proses interaksi sosial (*law is a fasilitation of social interaction*).¹² Seperti yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo di dalam disertasinya, bahwa hukum sebagai sarana social engineering adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan atau untuk melakukan perubahan-perubahan yang diinginkan.¹³ Dalam bukunya yang lain beliau berpendapat, bahwasanya ada dua macam fungsi yang dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat yang berdampingan satu sama lain yaitu :

- 1) Fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial, dan
- 2) Sebagai sarana untuk melakukan ‘*social engineering*’.

Kalau fungsi hukum dilihat sebagai sarana pengendalian sosial, maka kita akan melihat hukum sebagai menjalankan tugas untuk suatu tertip atau pola kehidupan yang telah ada. Hukum disini sekedar menjaga agar setiap orang

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi Hukum*, Rajawali Press, 1980, hlm.115

¹² Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni,Bandung, 1981, hlm.44

¹³ *Ibid.*, hlm.142

menjalankan perannya sebagaimana yang telah ditentukan, atau sebagaimana diharapkan dari padanya. Peran apakah yang harus ia jalankan atau tentukan dalam sistem sosial yang berlaku. Apabila setiap anggota masyarakat menjalankan peranannya sebagaimana ditentukan oleh sistem sosial tersebut, maka masyarakat akan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, tugas hukumlah untuk menjaga agar peranan itu di jalankan dengan sebaik-baiknya. Tugas itu dapat dijalankan dengan cara yang bermacam-macam pula, mulai dari dorongan dengan diberi upah (*reward*) sampai dengan pengenaan pidana.¹⁴

Berbeda dengan fungsi hukum sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, maka fungsi hukum yang kedua sebagai '*social engineering*' (s.e.) lebih bersifat dinamis, yaitu hukum digunakan sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.

Dengan mengutip istilah dalam buku ilmu teknik, penggunaan hukum secara sadar untuk mengubah masyarakat itu disebut sebagai *social engineering* atau lengkapnya *social engineering by law*. Langkah yang diambil dalam *social engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *social engineering* itu hendak diterapkan pada

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung, 1977, hlm.143

masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk dapat dilaksanakan.
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.¹⁵

Jadi dalam hal ini maka hukum tidak sekedar meneguhkan pola-pola yang memang telah ada di dalam masyarakat, melainkan ia mencoba untuk menciptakan hal-hal baru atau hubungan-hubungan yang baru. Perubahan ini hendak dicapai dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang akan diambil oleh individu-individu dan mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki. Manipulasi ini dapat digunakan dalam berbagai macam cara, misalnya dengan memberikan ancaman pidana, insentif dan sebagainya. Hubungan antara hukum dengan perubahan sosial disini sangat jelas sekali, oleh karena hukum disini justru dipanggil untuk mendatangkan perubahan-perubahan di dalam masyarakat.¹⁶

Suatu deskripsi lain yang memperlihatkan adanya perkaitan yang erat antara hukum dan masyarakatnya dapat kita lihat pada uraian *Harry C. Bredemeier* yang melihat hukum sebagai salah satu *mekanisme pengintegrasian*. Dengan mendasarkan pada teori sistem sosial dari *Talcott Parsons* dimana suatu sistem sosial (total) itu terurai dalam sistem sub dan sistem sub-sub, maka

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet 4, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.208

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan..., Op. Cit.*, hlm.145

Bredemeer melihat, bahwa lembaga hukum itu terkait dengan pada lain-lain sektor kehidupan masyarakat.¹⁷

Ahli sosiologi hukum dari Princeton University, yang melihat adanya tiga dimensi penting pendayagunaan pranata-pranata hukum di dalam masyarakat yang sedang berkembang, yakni:

1. Hukum sebagai pencerminan dan wahana bagi konsep-konsep yang berbeda mengenai tertib dan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan kenyataan dan perlindungan kepentingan masyarakat.
2. Hukum dalam peranannya sebagai pranata otonom dapat pula merupakan pembatas terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang, sungguhpun pendayagunaan hukum tergantung pada kekuasaan-kekuasaan lain di luarnya.
3. Hukum dapat didayagunakan sebagai sarana untuk mendukung dan mendorong perubahan sosial ekonomi.¹⁸

Satjipto Rahardjo, yang disebut sebagai pelopor dari studi hukum dan masyarakat di Indonesia, mengemukakan dalam tulisannya bahwa studi hukum dan masyarakat ini bukan merupakan suatu disiplin ilmu tersendiri. Kehadirannya menandakan timbulnya minat untuk mempelajari hukum dalam kamarnya dengan kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor di luarnya, yang ditunjuk dengan nama masyarakat. Hanya inilah yang merupakan landasan bersama, yang mengikat para peminatnya, sehingga menimbulkan suatu bidang tersendiri.¹⁹

¹⁷ *Ibid.*, hlm.146

¹⁸ Mulyana W. Kusumah, 1982, *Peranan dan Pendayagunaan Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, hlm.4 - 5

¹⁹ Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ...*, *Op.Cit.*, hlm.45

Menurut Max Weber, perkembangan hukum modern itu berjalan menurut tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Tahap primitif yang merupakan kombinasi antara formalisme irasional dan sumbernya yang berupa kewahyuan (*revelation*).
- 2) Dari tahap primitif/irasional itu perkembangannya bergerak ke arah pengerjaan hukum secara rasional dan sistematis. Sebagai jembatan yang dilalui oleh perkembangan ini adalah penanganan hukum secara informal. Dalam periode 'antara' ini hukumnya bersifat teokratis dan patrimonial.
- 3) Dan pada akhirnya perkembangan itu memuncak pada suatu tahap, dimana teknik dan prosedur hukum itu menjadi rasional dengan cara berpikir yang semakin menekankan pada sublimasi logis dan deduktif.

Weber menekankan sebab-sebab bagi terjadinya perbedaan-perbedaan di dalam sistem hukum tersebut pada faktor-faktor teknik yang dipakai serta organisasi politik.²⁰

Salah satu ciri yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern adalah penggunaannya secara sadar oleh masyarakatnya. Di sini hukum tidak dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya. Inilah yang disebut sebagai

²⁰ *Ibid.*, hlm.149

pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum sebagai suatu instrumen

Keadaan yang demikian itu berbeda sekali dengan pandangan atau konsep hukum yang lain, seperti yang diajarkan oleh Aliran Sejarah. Pemuka dari ajaran sejarah tersebut, yaitu Friedrich Karl von Savigny, yang sering juga disebut sebagai pendiri Aliran Sejarah tersebut mengatakan, bahwa hukum itu merupakan ekspresi dari kesadaran hukum atau semangat dari rakyat (*Volksgeist*). Savigny, mempertahankan pendapat, bahwa hukum pertama-tama dilahirkan dari kebiasaan dan kesadaran hukum masyarakat, kemudian dari keputusan hakim, tetapi bagaimana pun juga diciptakan oleh kekuatan-kekuatan dari dalam yang bekerja secara diam-diam, dan tidak oleh kemauan sendiri dari pembuat undang-undang. Konsep tersebut memang didukung oleh kenyataan dalam sejarah, yaitu pada masyarakat-masyarakat yang masih sederhana sifatnya. Pada masyarakat-masyarakat itu memang tidak dijumpai peranan dari pembuat undang-undang seperti pada masyarakat modern sekarang ini. Peranan dari hukum kebiasaan adalah lebih menonjol.

Sorokin telah menggambarkan pandangan dari masyarakat modern tentang hukum itu dengan cukup tajam, yaitu sebagai berikut :

“Hukum buatan manusia, yang sering hanya berupa instrumen untuk menundukkan dan mengeksploitasi suatu golongan oleh golongan lain. Tujuannya adalah sepenuhnya Utilitarian : keselamatan hidup manusia, keamanan harta benda dan kepemilikan, keamanan dan ketertiban, kebahagiaan dan kesejahteraan atau dari masyarakat seluruhnya, atau dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Norma-normanya bersifat

relatif, bisa diubah tergantung pada keadaan. Dalam sistem hukum tersebut tidak ada yang dianggap abadi atau suci.....”²¹

Emile Durkheim menekankan pada hubungan sifat-sifat *solidaritas sosial* suatu masyarakat. Dilihat dari sudut perkembangannya maka solidaritas ini mengalami perubahan dari solidaritas yang *mekanis* kepada yang *organik*. Masyarakat dengan solidaritas mekanis adalah masyarakat yang anggota-anggotanya terikat antara yang satu dengan yang lainnya secara erat. Kondisi keterikatan itu menjadi basis bagi berdirinya masyarakat yang bersangkutan. Oleh sebab itu penyimpangan-penyimpangan tidak boleh dibiarkan, sedangkan sistem hukum yang dipercaya untuk mendukung dan mempertahankan solidaritas yang demikian itu adalah hukum yang *represif* atau dalam dogmatik ilmu hukum tersebut disebut sebagai hukum pidana.

Mengenai masyarakat dengan solidaritas organik oleh Durkheim diidentifikasi dengan masyarakat modern. Berbeda dengan yang disebut pertama, maka berdirinya masyarakat ini bertumpu pada kadar kebebasan yang dijalankan oleh para warganya. Mereka dibiarkan untuk bebas berhubungan satu sama lainnya, sebab dengan demikian kelangsungan hidup masyarakatnya akan terjamin. Hukum tidak boleh menyebabkan hubungan-hubungan yang bebas itu menjadi terhambat. Oleh sebab itu peranan hukum harus dijaga sedemikian rupa sehingga hanya menyediakan fasilitas yang memungkinkan hubungan-hubungan tersebut menemukan keseimbangannya sendiri. Jadi berbeda dengan hukum yang represif, disini hukumnya bersifat *restitutif*. Hukum yang demikian ini

²¹ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Cet 4, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.206 – 207

hakekatnya berusaha untuk memberikan keseimbangan kembali di dalam hal hubungan yang bebas tersebut jika mengalami hambatan, yaitu dengan memberikan fasilitas penggantian kerugian, tanpa menyandarkan diri pada pemidanaan.

Pendapat Durkheim ini pada suatu ketika digugat oleh penelitian yang dilakukan oleh Schwartz dan Miller (Richard D. Schwartz & James S. Miller, 'Legal Evolution and Social Complexity'). Mereka menyelidiki 51 masyarakat dimulai dari yang paling sederhana susunannya sampai kepada yang paling kompleks. Untuk keperluan mengamati keteraturan dari perkembangan sistem hukum, maka dipilihlah tiga karakteristik yang terdapat pada sistem-sistem hukum yang sudah berkembang secara penuh, yaitu : '*Counsel*', '*Mediation*' dan '*police*'. Ditemukanlah penemuan dari penelitian ini menunjukkan, bahwa polisi hanya diketemukan pada masyarakat dengan tingkat pembagian kerja yang lebih tinggi. Sebaliknya sanksi-sanksi *restutif* dapat diketemukan pada masyarakat-masyarakat yang bahkan tingkat spesialisasi yang sederhanapun tidak dimilikinya.

Sedangkan Maine seorang ahli sejarah hukum, berbeda pendapat dengan kedua ahli tersebut. Tesis yang dikemukakan oleh Maine adalah bahwa karakteristik hukum itu berkembang dari orientasi ke '*Status*' kepada penggunaan '*Kontak*'. Dalam perkembangan masyarakat dari yang primitif menjadi modern terdapatlah pengendoran dari ikatan-ikatan kekeluargaan. Pada permulaannya, ikatan-ikatan tersebut menentukan tempat seseorang di dalam keluarga serta sekaligus hak-hak dan kewajibannya. Orang atau raja, budak atau prajurit, status ini akan menentukan hubungan selanjutnya di dalam kehidupan sosialnya. Status

ini hampir tidak diciptakan oleh persetujuan di antara para warga masyarakat, melainkan diwariskan sebagai tradisi yang turun-temurun. Manakala susunan organisasi masyarakat semakin terbuka, maka Maine melihat, bahwa kontrak merupakan sarana yang semakin tinggi. Dalam perkembangan ini ikatan-ikatan keluarga semakin melemah. Seiring dengan keadaan itu, maka masyarakat lalu diorganisasikan menurut prinsip-prinsip yang lain dimana persetujuan di antara individu semakin mendapat tempat dengan menciptakan hak-hak dan kewajiban.

22

Disamping masalah tertinggalnya hukum oleh perubahan-perubahan sosial, maka problem lain yang mungkin timbul adalah tertinggalnya perubahan masyarakat oleh perubahan yang terjadi dalam hukum, atau perubahan yang ingin di capai melalui hukum tidak dapat diikuti oleh masyarakat.²³

B. Konsep Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Pada awalnya hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang terjadi dalam masyarakat. Agar tidak terjadi adanya benturan-benturan antara kepentingan-kepentingan tersebut, maka perlu adanya sebuah aturan yang jelas dalam masyarakat. Hukum bertujuan sebagai sarana pengendalian sosial dan juga sebagai sarana memperlancar proses interaksi sosial (“*law as a facilitation of human interaction*”).

²² Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan ...*, *Op. Cit.*, hlm.149 – 151

²³ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum; Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridi-Empiris untuk Mengukur kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas.*: CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.49

Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka tersebut timbul masalah, oleh karena ada ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (pengendalian sosial dari penguasa atau kesadaran dari warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan dipatuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Merupakan suatu keadaan yang dicita-citakan atau dikehendaki, bahwa ada keserasian proporsional antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif tertulis. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis ditemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *Rechtsgefühl* atau *Rechtsbewusstsein*, yang intinya adalah bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga masyarakat kecuali atas dasar kesadarannya.

Tentang masalah ini Krabbe menyatakan, bahwa selain dari pada kekuasaan dewa-dewa dan publik ada wewenang lain yaitu kesadaran manusia. Kesadaran tersebut telah begitu menjiwai dan mendarah daging. Sehingga mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada wewenang biasa yang didasarkan pada prestise. Kenyataan tersebut semakin berkembang, terutama dalam kehidupan spiritual kehidupan manusia dewasa ini.²⁴

Pendapat tersebut di atas mengarahkan persoalan pada masalah bagaimana para warga masyarakat untuk siapa hukum itu dibuat, merasakan dan menerima hukum tersebut. Masalah yang sama juga terungkap oleh ajaran-ajaran yang

²⁴ *Ibid.*, hlm.145

berpendapat pokok, bahwa sahnya hukum ditentukan oleh kesadaran dari kelompok sosial. Apa yang penting adalah kesungguhan dari tekanan-tekanan sosial yang ada di belakang peraturan-peraturan, hal mana menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Bahkan kemudian dinyatakan, bahwa pembentukan hukum harus di dasarkan pada tata-kelakuan (*mores*) yang ada dan agar pembentukan hukum mempunyai kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan tersebut. Podgorecki pernah pula membahas masalah ini dengan menghususkan fokusnya terhadap pembentukan hukum dan masyarakat. Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul reaksi-reaksi yang timbul dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Sudah tentu bahwa pembentuk hukum dapat memperlakukannya dengan paksaan, dengan akibat meningkatnya biaya-biaya social. Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada.²⁵

Berdasarkan uraian-uraian di atas, sepertinya agak sulit untuk dapat merumuskan suatu konsepsi tentang kesadaran hukum (*legal consciousness*). Perihal kata atau pengertian kesadaran di dalam kamus tercantum tidak kurang dari lima arti, yaitu :

²⁵ Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum; Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridi-Empiris untuk Mengukur kesadaran Hukum dan kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas.*: CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm.147

1. *awareness esp. of something within oneself; also: the state or fact of being conscious of an external object, state or fact* (kesadaran terhadap sesuatu dari dalam diri yang juga merupakan suatu fakta tentang kesadaran sesuatu yang ada di luar manusia, yang menunjukkan sebuah fakta)
2. *the state of being characterized by sensation, amotion, volition, and thought; mind.* (sebuah keadaan yang memiliki karakter atau ciri khas seperti sensasi, emosi, fikiran dan jiwa)
3. *the totality of conscious states of an individual* (kesadaran yang totalitas merupakan sikap individua seorang manusia)
4. *the normal state of conscious life* (kondisi yang normal aau wajar menunjukkan kesadaran hidup)
5. *the upper level of mental life as contrassed with unconscious prosses.* (kondisi jiwa kehidupan tertinggi seperti sesuatu yang tidak sejalan dengan proses ketidaksadaran)

Jadi kesadaran sebenarnya menunjuk pada interdependensi mental dan yang masing-masing berionrentasi pada “aku”nya manusia dan pada “kami”nya.²⁶ Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.

²⁶ *Ibid.*, hlm.151

Jadi kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.²⁷

Walaupun sistem nilai-nilai timbul dari proses interaksi sosial namun pada akhirnya apabila sistem nilai tersebut telah melembaga dan menjiwai, maka sistem nilai-nilai tersebut dianggap sebagai seolah-olah berada di luar dan di atas para warga yang bersangkutan. Nilai-nilai tersebut pula menyangkut nilai-nilai agama secara sosiologis sangat penting, terutama apabila dihubungkan dengan bidang-bidang kehidupan di mana pengetahuan, ilmu pengetahuan dan keterampilan manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya untuk mengadakan proses adaptasi atau di mana tidak terdapat mekanisme penyesuaian diri. Secara sosiologis, maka terdapat suatu kecenderungan yang kuat, bahwa agama mempunyai fungsi-fungsi tertentu di dalam interaksi social, yaitu :²⁸

1. Dengan adanya kepercayaan pada kekuatan serta kekuasaan yang berada di atas manusia yang berkaitan dengan tujuan hidup dan kesejahteraan manusia, agama memberikan dukungan dan rasa damai pada kehidupan pribadi maupun kehidupan bersamanya.
2. Agama memberikan dasar-dasar ketentraman hidup dan identitas yang lebih kuat kepada manusia di dalam kehidupannya yang

²⁷ *Ibid.*, hlm.152

²⁸ *Ibid.*, hlm.156

kadang-kadang bersifat goyah dan penuh dengan perubahan-perubahan yang cepat.

3. Agama dapat memberikan dasar yang sakral bagi nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat; agama juga dapat memelihara keserasian antara kepentingan-kepentingan individu dengan kepentingan kelompok serta mempertahankan kepentingan kelompok.
4. Dasar untuk memberikan penilaian terhadap norma-norma, dapat pula diberikan atau ditentukan oleh agama.
5. Agama memberikan identitas bagi warga-warga masyarakat
6. Agama menunjang proses pertumbuhan, perkembangan dan pendewasaan manusia di dalam masyarakatnya.

Fungsi-fungsi dari agama tersebut di atas, merupakan salah satu dasar bagi kesadaran hukum manusia, oleh karena manusia merupakan makhluk ciptaan tuhan yang paling lengkap atau yang banyak kemampuannya. Sebagai contoh untuk memperkuat asumsi tersebut akan dikemukakan perumpamaan yang diambil dari hukum Islam.

Di dalam hukum Islam dikenal adanya al-ahkam al-khamsa yang merupakan lima skala kualifikasi keagamaan terhadap perikelakuan yang mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Di samping itu terdapat suatu skala yang menyangkut kebenaran atau sahnyanya perbuatan menurut hukum,

yang didasarkan pada konsepsi mashru, yang berarti diakui oleh hukum dan sesuai dengan hukum. Sesuai dengan dasar tersebut, maka suatu transaksi adalah :²⁹

1. *Sahih* (sah), apabila sifat dan keadaannya sesuai dengan hukum,
2. *Makruh*, apabila sifat dan keadaannya sesuai dengan hukum, akan tetapi ada kaitannya dengan hal-hal yang dilarang oleh hukum.
3. *Fasid*, bila hanya sifatnya yang sesuai dengan hukum,
4. *Bathil*, yaitu tidak sah, oleh karena sifatnya maupun keadaannya tidak sesuai dengan hukum.

Kedua skala tersebut di atas mempunyai hubungan timbal balik yang erat sekali, oleh karena biasanya diterapkan terhadap fakta yang sama. Hal ini sekaligus membuktikan betapa agama merupakan salah satu dasar dari kesadaran hukum, sehingga sebenarnya hukum dapat dikembalikan pada “*the divine ordnance*” dan “*the human decision*”.

Secara sederhana sekali nilai-nilai tersebut pada hakekatnya didasarkan pada susila dan rasa keadilan dari manusia yang mengadakan interaksi sosial. Rasa susila merupakan salah satu patokan untuk menilai apakah hal-hal tertentu itu baik atau buruk. Rasa keadilan merupakan salah satu faktor yang diperlukan bagi ketentraman kehidupan manusia, oleh karena rasa keadilan tersebut dapat dikembalikan pada beberapa azas, antara lain, azas persamaan kesamaan, azas kebutuhan, azas kualifikasi, azas prestasi obyek dan azas subyektifitas. Dengan demikian, apabila kesemuanya itu disederhanakan, manusia dalam masyarakat

²⁹ *Ibid.*, hlm.157

mempunyai sistem nilai-nilai positif dan negatif hal mana senantiasa tergantung pada hasil-hasil pengalaman bergaul.

Sistem nilai-nilai menghasilkan patokan-patokan untuk proses yang bersifat psikologis, antara lain, pola-pola berpikir yang menentukan sikap mental pada manusia, sikap mental pada hakekatnya merupakan kecendrungan-kecendrungan untuk bertingkah laku, membentuk pola-pola perikelakuan maupun kaedah-kaedah. Dari proses tersebut nyatalah bahwa manusia sebagai warga masyarakat senantiasa berusaha untuk mengarahkan dirinya ke suatu keadaan yang dianggap wajar yang terwujud di dalam pola-pola perikelakuan dan kaedah-kaedah tertentu. Dengan demikian maka sebetulnya manusia hidup di dalam suatu struktur pola perikelakuan dan struktur kaedah untuk hidup, struktur mana sekaligus merupakan suatu pola kehidupan, walaupun kadang-kadang manusia tidak menyadari keadaan tersebut.

Pola-pola tersebut merupakan suatu susunan daripada kaedah-kaedah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan, yaitu hidup pribadi dan hidup antar pribadi. Apabila pola-pola tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan-kepentingan manusia, maka niscaya dia akan berusaha untuk mengubahnya atau di dalam bentuknya yang paling ekstrim dan dia akan menyimpang dari pola-pola tersebut. Dengan demikian, maka sebenarnya pola-pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui proses pengkaedahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaturannya, yaitu

aspek hidup pribadi atau aspek hidup antar pribadi. Memang benar sebagaimana dinyatakan oleh Kelsen bahwa:³⁰

“By ‘norm’ we mean that something ought to be or ought to happen, especially that a human being ought to behave in a specific way . . . “Norm” is the meaning of an act by which a certain behavior is commanded, permitted, or authorized.” (“Dengan ‘norma’, kita dapat menilai sesuatu yang seharusnya ada atau terjadi, khususnya manusia seharusnya berperilaku dengan cara semestinya... “Norma adalah arti dari sebuah perbuatan yang mana suatu perilaku diperintahkan, diperbolehkan atau dibenarkan.”)

Apabila arah proses pengkaedahan tersebut tertuju pada hubungan antar pribadi atas dasar ketertiban dan ketentraman yang diharapkan, maka proses tersebut menuju pada pembentukan kaedah-kaedah hukum. Proses pengkaedahan tersebut mungkin terjadi oleh para warga masyarakat atau oleh bagian kecil dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Maka adanya hukum yang berproses di dalam masyarakat bukanlah semata-mata tergantung dari adanya suatu ketetapan, walaupun ada hukum yang memang berdasarkan pada ketetapan oleh karena proses pengkaedahan dilakukan oleh penguasa. Di lain pihak, apabila hukum tersebut memang sudah ada, maka ketetapan dari mereka yang mempunyai kekuasaan dan wewenang, mungkin hanyalah merupakan suatu ketegasan terhadap berlakunya hukum tersebut. Di dalam hal pemegang kekuasaan dan wewenang memelopori proses pengkaedahan tersebut, maka terjadilah proses *social engineering*; sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial.

³⁰ *Ibid.*, hlm.158

Dari keterangan-keterangan di atas, kiranya jelas bahwa hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau dilain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya. Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut sebagaimana dijelaskan di muka adalah :

- a. pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- b. pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- c. sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- d. pola-pola perikelakuan hokum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkatan kesadaran hokum tertentu mulai dari yang terendah sampai pada yang tertinggi.³¹

Di dalam sosiologi, maka masalah kepatuhan terhadap kaedah-kaedah telah menjadi pokok permasalahan yang bayak dibicarakan. Yang pada umumnya

³¹ *Ibid.*, hlm.159

yang menjadi pusat perhatian adalah basis-basis atau dasar-dasar daripada kepatuhan tersebut. Menurut Bierstedt, maka dasar-dasar kepatuhan adalah:

a. *Indroctination (pendoktrinan)*.

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaedah-kaedah adalah karena dia diindokrinir untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dengan unsure-unsur kebudayaan lainnya, maka kaedah-kaedah telah ada sejak seseorang telah dilahirkan dan semula manusia menerimanya secara tidak sadar. Melalui proses sosialisasi manusia dididik untuk mengenal, mengetahui serta mematuhi kaedah-kaedah tersebut.

b. *Habituation (pembiasaan)*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaedah-kaedah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi, apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan akan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhinya terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama

c. *Utility (kegunaan)*

Pada dasarnya manusia mempunyai kecendrungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang, belum

tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepatutan dan keteraturan tersebut; petokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau tarakan-tarakan tentang tingkah laku dan dinamakan kaedah. Dengan demikian, maka salah satu faktor yang menyebabkan orang taat pada kaedah adalah karena kegunaan dari pada kaedah tersebut. Manusia menyadari, bahwa kalau dia hendak hidup pantas dan teratur maka diperlukan kaedah-kaedah

d. *Group Identification (pengidentifikasian kelompok)*

Salah satu sebab mengapa orang patuh terhadap kaedah adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaedah-kaedah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya lebih dominan dari kelompok-kelompok lainnya, akan tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi. Bahkan kadang-kadang seseorang mematuhi kaedah-kaedah kelompok lain, karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompok lain tersebut.

Perlu dicatat, bahwa terdapat bermacam-macam derajat kepatuhan terhadap kaedah-kaedah, mulai dari derajat konformitas yang tinggi sampai pada mereka yang dinamakan golongan non-konformis. Bahkan pada masyarakat-masyarakat yang mempunyai kebudayaan dan struktur sosial yang sederhana, dapat dijumpai orang-orang tidak mematuhi kaedah. Apalagi pada masyarakat-masyarakat kompleks dimana terdapat bermacam-macam tata kaedah, maka akan dijumpai

keanekaan pula dalam derajat kepatuhan terhadap kaeda-kaedah tersebut. Keadaan ini menyebabkan situasi-situai sebagai berikut :³²

1. What is deviance in one group may be conformity in another
The man who rebels against all of the norms of his society is not usually a Bohemian but rather a hermit, one who separates himself both physically and socially from his community (apa yang menyimpang dalam suatu kelompok bisa jadi merupakan kesesuaian dengan yang lainnya... seseorang yang memberontak melawan semua norma-norma dalam masyarakat bukan selamanya seorang bohemian tetapi merupakan seorang hermit, seseorang yang memisahkan dirinya secara fisik dan sosial dari komunitasnya).
2. The same individuals belong at the same time to different groups and are expected to conform to different norms. When these norms contradict one another, or when they conflict, the individual is forced into making a choice between them . . . (seseorang individu pada suatu waktu yang sama berada dalam beberapa kelompok yang berbeda dan diharapkan menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berbeda satu sama lain. Ketika norma-norma tersebut berlawanan atau berbenturan, dia terpaksa untuk membuat pilihan).
3. Differences in norms are barriers to understanding. Indeed, a normless situation is situation of anomy, and anomy represents

³² *Ibid.*, hlm.227

chaos, just a society represents order. But it must also be apparent that different and contrary norms are barriers to easy and regular social intercourse. (perbedaan-perbedaan dalam norma-norma adalah rintangan untuk memahami. Meskipun begitu, situasi tanpa norma adalah suatu penyimpangan, dan penyimpangan menunjukkan suatu ketidak teraturan, hanya masyarakat yang bisa menciptakan keteraturan. Harus disadari juga norma-norma yang berlawanan atau berbeda adalah halangan bagi hubungan sosial).

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri memang telah lama diundangkan dan diberlakukan di Indonesia. Sebagai konsekuensi dari diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Namun sejak diundangkannya sampai saat ini Undang-undang yang mengatur tentang desain industri tersebut dirasa belum banyak diketahui oleh masyarakat umum ataupun para pengrajin ataupun pendesain dalam kaitannya dengan desain industri ini pada khususnya. Para pengrajin di seluruh Indonesia umumnya dan pengrajin gerabah di Kasongan khususnya sebagai subjek dalam penelitian ini, belum sadar akan pembarlakuan undang-undang ini. Mereka belum memanfaatkan kehadiran undang-undang ini sebagai langkah maju untuk perlindungan hukum terhadap desain industri yang telah mereka ciptakan. Desain industri itu sendiri berarti suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang,

komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dalam desain industri ini terkandung hak ekonomi dan hak moral bagi pemiliknya. Namun para pengrajin ini tidak menyadari akan hak-hak yang mereka miliki tersebut. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 ini bertujuan untuk melindungi desain industri dari segala pembajakan. Tetapi karena kurangnya kesadaran pemilik desain tadi atau boleh disebut pengrajin, desain industri itu beredar luas kepada pihak-pihak lain yang sebenarnya hanya ingin memanfaatkan desain industri untuk keuntungan diri pribadi justru dari pihak pengrajin itu sendiri. Sebagai contoh di Bali, di mana masih terdapat masyarakat Bali yang tidak berkeberatan dengan adanya tindak peniruan tersebut, tetapi justru sebaliknya mereka merasa bangga karena dengan ditirunya hasil desain mereka, terdapat suatu anggapan bahwa desain tersebut memang betul-betul menarik dan hebat. Demikian juga di kerajinan gerabah Kasongan, pengrajin akan memberikan desain industri kepada para imptir atau mempersilakan pembeli untuk mengambil ambar dari desain keramik tersebut. Dengan alasan desain tersebut tidak mungkin dapat dibuat di tempat pembeli tersebut karena tekstur tanah liat sebagai bahan bakunya berbeda dengan tanah liat di Kasongan sehingga keramik tidak akan jadi dan pecah saat pembakaran. Bukan pada masalah desain tadi dapat atau tidak dapat diterapkan di tempat pembeli tadi. Akan tetapi hal ini dapat pula dianggap sebagai pembajakan terhadap desain industri. Hal demikian dapat terjadi sebab belum adanya pemikiran bahwa desain industri itu hak eksklusif yang harus dilindungi, tetapi masih berpikiran desain itu adalah sebagai milik bersama atau dengan kata lain berfungsi social. Perlindungan hukum dalam hal desain adalah suatu larangan bagi pihak lain untuk dengan tanpa

hak melakukan peniruan Desain industri yang telah diciptakan seseorang. Peniruan tersebut dalam bentuk bahwa barang yang dihasilkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya, atau keseluruhannya dengan desain terdahulu yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar. Namun demikian, menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, perlindungan Desain Industri hanya untuk yang telah terdaftar, sebagaimana dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

C. Tinjauan Tentang Desain Industri

Pengertian Desain Industri

Adalah suatu *kreasi* tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estatis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Hak Eksklusif

Hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak desain industri untuk dalam jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya.

Lingkup Hak Desain

1. Melaksanakan hak yang dimilikinya sendiri.
2. Melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Perkecualian

Pemakaian hak desain industri untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang hak desain industri (pasal 9 ayat 2)

Kepentingan yang Wajar

1. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dimaksud misalnya : kepentingan yang wajar dari pendesain *tidak akan dirugikan* apabila desain industri digunakan untuk seluruh lembaga pendidikan yang ada di tempat tersebut.
2. Kriteria kepentingan semata-mata diukur dari ada tidaknya unsur komersial, tetapi juga dari kuantitas penggunaannya.

Lingkup Desain Industri yang Dilindungi

1. Desain industri yang baru.
2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, ketertiban umum, agama dan kesusilaan.

Dasar Perlindungan Hukum

1. Desain industri diberikan atas dasar permohonan (pasal 10 ayat. 1).
2. Setiap permohonan : hanya dapat untuk satu desain industri, atau

3. Untuk beberapa desain industri yang merupakan satu kesatuan desain industri atau yang memiliki unsur yang sama

Jangka Waktu Perlindungan

Perlindungan hukum terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan.

Isi Permohonan Desain Industri

1. Tanggal, bulan dan tahun surat permohonan.
2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain.
3. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon.
4. Nama, alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
5. Nama negara dan tanggal penerimaan pertama kali, dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas.

Kelengkapan Permohonan

1. Dilampiri contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang didaftarkan.
2. Surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa.
3. Surat pernyataan bermeterai bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftaran adalah milik pemohon atau pemilik pendesaian.

Permohonan Permohonan Desain Industri

1. Asas kebaruan (*novelty*).
2. Pengajuan pendaftaran pertama.
3. Asas kebaruan berbeda dengan orisinal pada hak cipta, kebaruan ditetapkan dengan suatu pendaftaran yang pertama kali diajukan dan

tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan itu tidak baru baik secara lisan atau tertulis.

Orisinal dan yang Pertama

Orisinal berarti sesuatu yang langsung berasal dari sumber asal orang yang membuat atau yang menciptakan atau sesuatu yang langsung dikemukakan oleh orang yang dapat membuktikannya.

Asas yang pertama berarti bahwa orang yang pertama mengajukan permohonan yang akan mendapat perlindungan bukan berdasar asas orang yang pertama yg medesain.

Dianggap Baru

Apabila pada tanggal penerimaan permohonan tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.

Pengungkapan adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran.

Keikutsertaan dalam Pameran

Tidak dianggap telah diumumkan bila dalam jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penerimaannya desain tersebut :

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional atau internasional di dalam atau di luar Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi.
- b. Telah digunakan pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian dan pengembangan.

Subyek Hak Desain Industri

Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.

Jika dibuat dalam hubungan kerja atau pesanan bila tidak diperjanjikan lain pemegangnya adalah pemberi kerja, pendesainnya adalah pembuat.

Jika dibuat bersama-sama maka hak tersebut diberikan kepada mereka.

Pengalihan Hak

Hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara : pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang di benarkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada.

Pengalihan hak tersebut harus disertai dengan dokumendan wajib dicatat dalam daftar umum desain industri dan membayar biaya.

Lisensi

Perjanjian lisensi adalah perjanjian untuk menggunakan manfaat ekonomi dari hak tersebut dan bukan memeralihkan hak milik atas desain industri.

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan dalam daftar umum desain industri. Bila tidak dicatatkan dalam daftar tersebut tidak berlaku bagi pihak ketiga³³

³³ <http://www.google.com>, 15 November 2007, 20.00

BAB III

KESADARAN HUKUM PENGRAJIN TERHADAP DESAIN INDUSTRI SETELAH DIBERLAKUKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 SERTA FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

A. Pendahuluan

Secara teoritis kesadaran hukum merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia mengenai keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang mereka kehendaki. Konsepsi-konsepsi tersebut tentu mengandung nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang dikonkretisasi dengan dikeluarkannya suatu peraturan hukum yang tertulis. Sebuah peraturan dinilai dapat berjalan efektif jika tingkat kepatuhan subyek yang diatur tinggi. Adapun indikasi-indikasi kepatuhan hukum tersebut dapat diketahui dengan adanya penelitian. Dalam hal ini, peneliti telah mengambil subyek pengrajin gerabah di Kasongan Bantul untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran hukum para pengrajin tersebut dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang mana para pengrajin tersebut dalam kesehariannya didalam hal penciptaan gerabah ada sangkut pautnya dengan diberlakukannya undang-undang tersebut. Akan tetapi dalam kenyataannya, undang-undang itu semata hanya sebagai peraturann tertulis dan belum tampak prakteknya dalam kehidupan para pengrajin itu. Kesadaran untuk mendaftarkan desain industri kepada pihak yang berwenang dalam hal ini kepada Dirjen Haki pun masih sangat kurang. Pengrajin belum memahami benar apa manfaat

pendaftaran desain industri yang telah mereka ciptakan itu. Bahkan pengrajin juga kurang mengetahui apakah desain industri itu harus didaftarkan. Untuk memperoleh perlindungan hukum, desain industri itu harus didaftarkan. Namun apabila pengrajin tidak mendaftarkan desain industri ini bukan murni kesalahan mereka, tidak adanya informasi dari pihak terkait yang mendatangi pengrajin juga dapat sebagai faktor penyebabnya selain adanya pikiran dari pengrajin, yang mana dalam pikirannya itu pendaftaran desain industri membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan memakan waktu yang tidak sebentar. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran pengrajin terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 diuraikan penulis melalui penjelasan dengan tabel dibawah ini.

B. Kesadaran Hukum Pengrajin

Tabel 1

Pengetahuan pengrajin terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000

No	Pengetahuan pengrajin terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tahu	13	17,3
2	Tidak Tahu	62	82,7
	Total	75	100,0

Berdasar pada tabel 1, dapat diketahui jika pengrajin yang mengetahui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 hanya 17,3 % (N=13)

responden. Sedangkan yang tidak mengetahui adanya pemberlakuan Undang-Undang tersebut sebanyak 82,7 % (N=62) responden. Dari uraian tersebut diatas tentu dapat diketahui jika pengetahuan masyarakat pengrajin di Kasongan Bantul terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih sangat rendah. Pengrajin tidak mengetahui apa itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri yang seharusnya dapat melindungi desain-desain keramik yang telah mereka ciptakan dari peniruan oleh pihak lain. Dikarenakan secara sosiologis, secara turun temurun dari pendahulu-pendahulu mereka tidak dikenal aturan hukum tentang pengaturan desain ini khususnya atau aturan tertulis yang langsung berhubungan dengan pekerjaan mereka. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka hanya mengetahui yang namanya hukum yang berisi undang-undang itu seperti pidana, hal-hal yang berkaitan dengan pihak berwenang seperti polisi. Mereka tidak mengetahui bahwa kegiatan mereka sehari-hari sebagai pengrajin keramik yang banyak menciptakan desain baru keramik-keramik tersebut ternyata juga diatur dalam sebuah undang-undang. Tidak mengerti kapan diberlakukan undang-undang yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan langsung dengan kehidupan pengrajin yang menciptakan desain keramik baru seperti mereka yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri ini. Seperti apa bentuk maupun isi dari undang-undang yang katanya dapat melindungi desain-desain keramik seperti yang telah mereka ciptakan ini pun tidak mereka mengerti. Mereka hanya mengetahui membuat keramik dengan desain baru atau lama baik hasil karya mereka sendiri ataupun menjiplak karya orang lain disekitarnya atau di tempat sentra keramik daerah lain

sebagai usaha yang telah mereka lakukan turun temurun. Dan yang penting dapat menjual keramik dan mendapat keuntungan banyak.

Tabel 2

Pemahaman terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

No	Pemahaman terhadap pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000	Jumlah	Prosentase (%)
1	Paham	4	5,3
2	Tidak Paham	71	94,7
	Total	75	100,0

Dari table 2 diatas dapat diketahui tingkat pemahaman terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hanya 5,3 % (N=4) responden yang memahami tentang pasal-pasal yang telah diatur undang-undang tersebut. Sekitar 94,7 % (N=71) responden menyatakan tidak paham. Karena pengrajin keramik di Kasongan sebanyak 82,7% responden dari total 75 responden menyatakan tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, tentu saja mereka tidak mengetahui pasal-pasal yang terkandung didalamnya dan kegunaan pasal-pasal tersebut bagi usaha kerajinan keramik milik mereka. Jika undang-undang yang dalam cita-

citanya dapat melindungi hak kekayaan intelektual para pendesain tidak mereka ketahui kapan berlaku, seperti apa bentuknya, apa isi dari undang-undang tersebut maka tentu saja para pengrajin tersebut tidak akan tahu apa isi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini. Maka agar para pengrajin di daerah Kasongan ini mengerti tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, maka seharusnya pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini seperti Dirjen Haki ataupun unit pembina para pengrajin ini memeberikan sosialisasi bahwa betapa penting arti kehadiran undang-undang ini. Harus diberikan pula pemahaman pasal per pasal dari undang-undang ini agar pengrajin benar-benar mengerti dan melaksanakannya.

Tabel 3

Pelaksanaan segala hal yang telah diatur pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri

No	Pelaksanaan segala hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000	Jumlah	Prosentase (%)
1	Sudah Melaksanakan	2	2,7
2	Belum melaksanakan	73	97,3
	Total	75	100,0

Data kuantitatif dari tabel 3 dapat diketahui pengrajin yang telah melaksanakan apa yang diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 hanya 2,7 % (N=2) dan yang belum melaksanakan yang diatur dalam pasal-pasal undang-undang tersebut 97,3 % (N=73) dari 75 responden. Penjelasan

dari data kuantitatif tabel 3 diatas yakni pengrajin yang tidak memahami Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan pasal-pasal yang ada didalamnya tentu tidak akan melaksanakan atau belum melaksanakan apa yang diatur didalamnya juga lebih banyak dari yang mengetahuinya. Walaupun ada pengrajin yang telah mengetahui kapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini mulai diberlakukan dan paham, namun dalam prakteknya sebnyak 73 responden dari keseluruhan 75 responden menyatakan belum melaksanakan segala hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini. Hal ini mereka lakukan disebabkan ketidaktahuan pengrajin tersebut apa yang harus mereka laksanakan yang sesuai dengan yang telah diatur undang-undang tadi. Kembali lagi ini karena ketidaktahuan mereka pada undang-undang yang menjadi pokok pembahasan ini. Walau ada beberapa pengrajin yang menjawab telah melaksanakan. Tapi tidak sepenuhnya bergantung pada pasal-pasal dalam undang-undang tadi. Mereka menilai jika kegiatan mereka 100% bergantung pada aturan tadi akan sangat repot. Bahkan akan mengganggu kegiatan mereka. Seperti pendaftaran desain baru, hal ini memakan waktu dan biaya. Tentu bagi pengrajin yang rata-rata manajemen keuangannya masih menggunakan sistem manajemen yang berbasis pada keuangan rumah tangga biasa yang tidak diatur sangat detail, mengeluarkan uang banyak tentu akan mengurangi keuntungan mereka. Namun jika dilihat dari sisi hukum tentu pengorbanan dengan cara mengeluarkan uang yang mereka rasa banyak jumlahnya tadi dan menghabiskan waktu selama hamper 6 bulan untuk mengurus pendaftaran akan menimbulkan keuntungan yang lebih banyak jika terjadi penjiplakan desain.

Tabel 4

Pendaftaran desain industri untuk mendapat perlindungan hukum dari pembajakan desain industri

No	Pendaftaran desain industri untuk mendapat perlindungan hukum	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tahu	13	17,3
2	Tidak tahu	62	82,7
	Total	75	100,0

Tabel 4 menjelaskan sekitar 17,3% (N=13) responden mengetahui bahwa desain industri tersebut harus didaftarkan guna mendapat perlindungan hukum dari upaya pembajakan. Sedangkan sisanya sekitar 82,7% (N=62) responden tidak mengetahui bahwa desain harus didaftarkan. Mereka tidak mengerti bahwa karya-karya yang mereka buat berupa desain-desain baru keramik itu dapat didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum. Mereka biasa saling menjiplak karya satu dan lainnya tanpa takut bahwa itu melanggar hukum. Hal ini biasa terjadi di Kasongan karena tidak mengertinya mereka tentang hukum atau aturan tentang pengaturan desain industri itu. Walaupun desain tersebut akan didaftarkan, beberapa pengrajin mengungkapkan tidak tahu dimana mereka dapat mendaftarkan desain tersebut. Artinya penting bahwa pendaftaran desain industri tadi untuk menghindarkan pembajakan atau penjiplakan desain dari pengrajin lain juga tidak mereka mengerti. Jikapun ada pengrajin yang telah mengetahui arti

penting pendaftaran desain ini sebagai suatu bentuk perlindungan hukum dari aksi pembajakan atau penjiplakan karya, mereka tentu akan merasa keberatan untuk mengeluarkan sejumlah dan menunggu lama hanya untuk mendaftarkan satu desain mereka. Sedangkan waktu selama desain industri didaftar sampai mendapatkan pengesahan dari Dirjen HAKI dapat mereka gunakan untuk menciptakan desain baru. Lagipula jika desain tadi didaftarkan, dalam waktu itu akan muncul banyak desain-desain baru, sehingga desain yang didaftarkan tadi akan sangat ketinggalan modelnya jika telah keluar hasil pendaftarannya dari Dirjen Haki.

Tabel 5

Keharusan desain industri untuk didaftarkan

No	Keharusan desain industri untuk didaftarkan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Ya	25	33,3
2	Tidak	50	66,7
	Total	75	100,0

Tabel 5 menjelaskan sejauhmana para pengrajin mengetahui keharusan atas pendaftaran desain industri. Hasil penelitian menunjukkan 33,3% (N=25) responden menyatakan desain industri harus didaftarkan, sedang 66,7% (N=50) responden menyatakan desain industri yang telah diciptakan tidak perlu didaftarkan. Segala jenis ciptaan yang berasal dari hasil rasa, karsa manusia yang

mempunyai nilai memang seharusnya didaftarkan ke Dirjen Haki, namun pengrajin di Kasongan ini belum mendaftarkan desain ciptaannya untuk mendapat perlindungan hukum dari upaya peniruan oleh pengrajin lain. Hal yang sangat disayangkan banyak pengrajin tidak mengetahui dimana mereka dapat mendaftarkan desain ciptaannya tersebut dan belum tahu betapa pentingnya desain industri untuk didaftarkan untuk melindungi dari penjiplakan atau pembajakan desain yang akhirnya akan sangat merugikan karena hilangnya hak kekayaan intelektual yang menjadi hak pengrajin atau pendesain tadi.

Tabel 6

Kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam setiap desain yang diciptakan

No	Kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam setiap desain yang di ciptakan	Jumlah	Prosentase (%)
1	Tahu	26	34,7
2	Tidak Tahu	49	65,3
	Total	75	100,0

Tabel 6 menjelaskan sejauhmana para pengrajin mengetahui bahwa dalam setiap desain yang diciptakannya terdapat hak kekayaan intelektual yang menjadi haknya. Sebanyak 34,7% (N=26) menyatakan mengetahui adanya hak kekayaan intelektual yang menjadi miliknya dalam setiap desain yang telah diciptakannya. Sekitar 65,3% (N=49) responden tidak mengetahui adanya hak kekayaan intelektual tersebut. Mereka tidak mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual,

tidak tahu desain yang mereka ciptakan mempunyai hak kekayaan intelektual bagi penciptanya. Sehingga walau mereka banyak mencipta desain-desain baru, pengrajin tidak mendapat hak kekayaan intelektual yang menjadi miliknya selain hanya mendapat keuntungan penjualan keramik. Tanpa perhitungan adanya hak kekayaan mereka akibat desain keramik yang mereka ciptakan. Karya desain keramik dipakai pengrajin lainpun, pengrajin yang paling awal atau mempunyai ide pertama kali dalam penciptaan desain itu tidak mendapat apa-apa seperti pencipta lagu yang selalu mendapat royalti jika setiap kali lagu ciptaannya dinyanyikan di depan umum. Ada anggapan pula jika desain ciptaan tersebut dipakai pengrajin lain menunjukkan desain ciptaannya itu bagus.

Tabel 7

Tanggapan pengrajin terhadap desain industri ciptaannya yang dipakai oleh pengrajin lain

No	Tanggapan pengrajin terhadap desain industri ciptaannya yang dipakai pengrajin lain	Jumlah	Prosentase (%)
1	Meminta kembali	14	18,7
2	Membiarkan pengrajin lain memakainya	61	81,3
	Total	75	100,0

Berdasar pada data kuantitatif tabel 7 diketahui bahwa pengrajin yang akan meminta kembali desain industri mereka yang dipakai pengrajin lain sebanyak 18,7% (N=14) responden, sedang sisanya sebesar 81,3% (N=61) responden akan membiarkan desain industri ciptaannya tersebut dipakai oleh pengrajin lain. Sehingga saat ini masih banyak peniruan desain oleh banyak pengrajin di Kasongan. Misal desain berbentuk gajah pertama kali didesain oleh bapak A kemudian dibuat dalam bentuk keramik. Ternyata laku di pasaran, selang seminggu atau bisa juga dua hari keramik berbentuk gajah tadi akan bermunculan di tempat pengrajin lainnya. Baik telah mengalami perubahan maupun masih sama seperti keramik gajah yang telah diciptakan oleh bapak A tadi. Adanya sikap yang menerima apa adanya dalam jiwa orang-orang Jawa seperti yang dimiliki pengrajin di Kasongan itu juga yang juga dapat dikatakan sebagai sebuah faktor didiamkannya desain keramik yang telah diciptakan dipakai oleh pengrajin lain tanpa ada upaya meminta kembali. Namun ada juga pengrajin yang tetap berusaha meminta desain ciptaannya yang dipakai oleh pengrajin lain dengan berbagai macam usaha. Dari cara halus seperti meminta kembali dengan cara baik-baik hingga cara yang kurang baik yang ditunjukkan oleh pengrajin dalam upaya meminta kembali desainnya. Dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentu pemilik yang sah atau dalam hal ini pencipta pertama desain tersebut memang berhak untuk meminta kembali desain yang dipakai oleh pengrajin lain atau dengan kata lain dibajak atau dijiplak.

Data dari tabel hasil penelitian tersebut juga didukung beberapa pendapat dari kalangan pengrajin gerabah Kasongan itu sendiri. Seperti apa yang dikatakan

oleh Bapak Nangsib, seorang pengrajin yang juga menjabat sebagai kepala dukuh Kajen Kasongan, tempat penelitian ini dilakukan. Bahwasanya banyak dari pengrajin di Kasongan tidak memahami tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur tentang desain industri, hak kekayaan intelektual, dan pasal-pasal didalamnya. Mereka membuat desain itu untuk keperluan industrinya apakah ditiru ataupun tidak itu tidak menjadi masalah baginya. Beliau juga mengungkapkan bahwa orang yang paham dan tahu betul mengenai seluk beluk desain keramik walaupun hanya sepintas melihat dapat membuat keramik yang sama dengan keramik yang dilihatnya tersebut.¹ Pendapat senada juga disampaikan oleh Bapak Sariman pemilik tempat usaha Wuwung Asri, yang menyatakan bahwa hal tiru meniru atau penjiplakan karya desain keramik itu sudah menjadi hal yang wajar di Kasongan dan hamper dilakukan oleh semua pengrajin di sana. Bapak Sariman juga mengemukakan bagaimana desain industri itu akan beliau daftarkan, sedangkan beliau sendiri tidak mengetahui apa untungnya jika desain itu didaftarkan, dan dimanakah beliau dapat mendaftarkan desain industri ciptaannya tersebut jikalau memang harus didaftarkan.² Ungkapan senada juga dikatakan oleh Bapak Mrajak, bahwa beliau tidak mengetahui apa itu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 berikut pasal-pasal di dalamnya.³

¹ Hasil wawancara dengan Bapak Nangsib, Kepala Dukuh Kajen Kasongan yang juga berprofesi sebagai pengrajin keramik, tanggal 4 September 2007, pukul 09:00 sampai dengan 09:30 WIB.

² Hasil wawancara dengan Bapak Sariman, pemilik WUWUNG ASRI, tanggal 10 September 2007, pukul 13:00 sampai dengan 14:00 WIB.

³ Hasil wawancara dengan Bapak Mrajak, PADA TANGGAL 11 September 2007, pukul 08:00 sampai 08:30 WIB.

Hal yang berbeda di ungkapkan oleh Bapak Narto, disini beliau menjelaskan bahwa mengerti tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Beliau mengemukakan pula adanya kewajiban pendaftaran desain industri untuk perlindungan hukum dan adanya hak kekayaan intelektual yang ada dalam setiap desain industri yang diciptakan. Namun beliau juga menyayangkan apabila desain tersebut didaftarkan akan memakan waktu lama dan banyak biaya yang justru akan merugikan pengrajin itu sendiri. Misal hari ini beliau menciptakan suatu desain yang baru untuk keramik yang akan di produksinya, hari ini juga didaftarkan ke Dirjen Haki, maka penetapan bahwa desain hasil karya cipta Bapak Narto sekitar enam bulan dari hari dimana beliau mendaftarkan. Tentu saja dalam rentang waktu enam bulan tersebut akan banyak bermunculan desain-desain baru untuk keramik atau gerabah yang akan diproduksi. Tentu beliau akan rugi jika hanya menunggu selama enam bulan untuk menunggu penetapan desain itu menjadi miliknya tanpa membuat desain baru lagi sedangkan pengrajin lain telah berlomba-lomba antara satu dengan yang lainnya untuk dapat menghasilkan desain yang lebih baru dan lebih kreatif. Dari segi keuntungan, Bapak Narto juga mengemukakan daripada mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan desain industrinya lebih baik beliau mengembangkan dan menciptakan desain yang baru walaupun akhirnya tetap ditiru pengrajin lain dengan membuat keramik atau gerabah dengan desain sama dengan desain Bapak Narto atau mengubah sedikit dengan menambah beberapa detail.⁴

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Narto, pada tanggal 17 September 2007 pukul 14:00 sampai dengan 14:30 WIB.

Tanggapan para pengrajin terhadap desain miliknya yang dipakai oleh pengrajin lain juga beragam, ada yang membiarkannya dengan alasan hal itu sudah biasa dilakukan di Kasongan ada pula yang mengatakan akan mengambilnya kembali dari pengrajin yang telah mengambil desain miliknya tersebut dengan berbagai cara asal dapat kembali. Adapula alasan pengrajin yang membiarkan desain industri gerabahnya tersebut diambil gambarnya oleh pengrajin atau orang dari luar Kasongan, dengan anggapan desain tersebut tidak dapat dibuat dengan tanah diluar dari Kasongan atau dengan kata lain corak tanah Kasongan dan daerah asal orang yang mengambil desain atau gambar keramik tadi beda. Baik jenis maupun tingkat ketiatarannya.⁵

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pengrajin Terhadap Desain Industri

Dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita akan mengenal norma yang ada di dalam masyarakat. Norma tersebut dapat timbul dari pandangan yang baik maupun buruk. Norma tersebut untuk selanjutnya mengatur manusia. Selain itu juga mengatur kehidupan antar pribadi manusia. Norma bertUjuan untuk menciptakan kedamaian yang pada puncaknya akan tercipta keadilan.

Kerangka di atas dapat digunakan sebagai landasan membicarakan masalah penegakan hukum. Dari analisa dan data yang didapat dari lapangan, penulis menemukan faktor-faktor yang ditengarai dapat mempengaruhi kesadaran hukum pengrajin di Kasongan terhadap desain industri setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dari data yang

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Riyanto, pada tanggal 18 September 2007 pukul 15:00 sampai 16:00 WIB.

didapat dapat 3 faktor yang mempengaruhinya. Pertama, faktor hukum dan penegak hukumnya. Kedua, faktor ekonomi, dan yang ketiga faktor sosial budaya.

1. Faktor Hukum dan Penegak Hukum

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 yang mengatur desain industri sejatinya telah lama diundangkan. Yakni sejak 20 Desember 2000, akan tetapi banyak pendesain atau dalam penelitian ini pengrajin gerabah Kasongan yang tidak mengetahuinya. Hal ini dapat dinyatakan dalam hasil penelitian dengan mengedarkan kuesioner bahwa pengrajin yang tahu tentang pemberlakuan undang-undang ini hanya sekitar 17,3% (N=13 Responden), sedangkan yang tidak mengetahui sebanyak 82,7 % (N=62 Responden). Keadaan ini patut disayangkan, karena dari 75 responden dapat diketahui, kesadaran hukum pengrajin masih rendah ditunjukkan dengan sebanyak 82,7% (N=62 responden) tidak mengetahui. Padahal dalam citanya, Undang-undang ini diharapkan dapat melindungi desain yang dibuat pendesain atau pengrajin ini. Faktor yang mempengaruhi hal ini yang pertama adalah faktor hukum dan penegaknya. Dilihat dari faktor hukum, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 nyata-nyata belum dapat menyentuh pendesain sebagai subjeknya maupun desain industri sebagai objeknya, dikarenakan adanya kesenjangan antara pembuat undang-undang dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dalam hal ini pendesain dan desain industri. Ini diakibatkan kepentingan-kepentingan dari pembuat undang-undang itu sendiri, bukan untuk kepentingan pendesain atau pengrajin. Selain itu juga dari sikap para penegak hukum. Boleh dikatakan dalam hal ini, Dirjen HAKI tidak aktif untuk mensosialisasikan undang-undang ini kepada pendesain atau pengrajin. Maupun

dari pihak-pihak yang amat sangat kompeten terhadap masalah ini. Seperti unit pembina yang menampung aspirasi para pengrajin. Dapat pula dari Departemen Hukum dan HAM. Juga belum adanya penegakan sanksi terhadap peniru atau penjiplak desain industri milik satu pengrajin oleh pengrajin lain dari pihak yang berwenang. Dapat antara kerjasama pihak Dirjen HAKI dengan pihak Kepolisian.

2. Faktor Ekonomi

Faktor kedua adalah factor ekonomi. Faktor ekonomi dapat digolongkan sebagai penyebab betapa rendahnya apresiasi pendesain atau pengrajin terhadap undang-undang ini. Pengrajin menilai bahwa jika harus mendaftarkan desain ciptaannya tentu membutuhkan banyak biaya. Sedangkan kebanyakan manajemen yang digunakan pengrajin ini masih sangat sederhana. Serta belum jelasnya berapa keuntungan bersih yang mereka dapat untuk setiap mendesain sampai dengan menjadi suatu keramik dan dipasarkan. Tentu mereka enggan untuk mengeluarkan uang mereka sebagai keuntungan penjualan keramik yang laku, atau mengambil dari uang pribadi bagi yang eramik produksinya belum laku. Mereka lebih memilih tidak akan mendaftarkan desain ciptaannya yang missal hanya satu desain dengan mengeluarkan sejumlah uang dan menunggu untuk beberapa lama sampai keluar pengungkapan dari Dirjen HAKI. Selain harus mengeluarkan biaya untuk mendaftarkan desain industri tadi, tentu pengrajinkirim ke Dirjen HAKI. akan enggan mengeluarkan biaya untuk akomodasi dalam mengurus pendaftaran jika diurus sendiri. Maupun tidak mau mengeluarkan biaya tambahan lagi untuk membayar kuasa jika pengrajin memberikan kuasa kepada

orang lain untuk mengurus desain industriya untuk didaftarkan atau diserahkan ke Dirjen HAKI.

3. Faktor Sosial Budaya

Faktor sosial budaya juga sangat erat kaitannya dengan masih rendahnya kesadaran hukum pengrajin terhadap desain industri. Ini diakibatkan oleh tidak biasanya masyarakat pengrajin ini dengan implementasi aturan hukum, apalagi hukum yang berkaitan dengan kepemilikan individu masing-masing pengrajin. Juga tidak dikenalnya kepemilikan individu di kalangan pengrajin. Sehingga pengrajin satu dengan lainnya akan merasa biasa bahkan tidak merasa bersalah jika menggunakan desain pengrajin lain. Karena seperti diungkapkan oleh Bapak Sariman, salah satu pengraji di Kasongan. Bahwa peniruan desain antar pengrajin sebagai sesuatu hal yang amat wajar terjadi di Kasongan. Ini juga dimungkinkan terjadi akibat dari sikap para pengrajin itu sendiri. Seperti diungkapkan diawal, jika di Kasongan tidak mengenal kepemilikan individu. Juga sikap pasrah, menerima apa adanya jika desainnya dipakai pengrajin lain. Walau dari data sekitar 14 responden akan berupaya meminta desainnya kembali. Adanya anggapan bahwa desain yang ditiru pengrajin lain menandakan desainnya menarik juga mendorong Undang-undang 31 Tahun 2000 ini seperti tanpa guna untuk diterapkan. Selain itu juga tingkat pendidikan dari sebagian dari pengrajin yang rendah. Rata-rata mereka hanya mengenyam bangku pendidikan sampai tingkat lanjutan atas atau SMA. Bahkan adapula yang hanya SD. Tentu tingkat pemikiran mereka juga sangat berbeda dengan yang berpendidikan lebih.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang disampaikan pada bab sebelumnya maka dengan ini peneliti sekaligus penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Bahwa kesadaran hukum pengrajin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 relatif masih rendah. Hal ini dapat dibuktikan; pertama; dengan sebanyak 82,7% (N=62) dari total 75 responden tidak mengetahui tentang pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Kedua; tingkat pemahaman terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 masih rendah Berdasar data kuantitatif pula tentang pemahaman terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 menunjukkan sebanyak 94,75 (N=71) dari 75 total jumlah responden menyatakan tidak paham atas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Ketiga; kesadaran untuk melaksanakan apa yang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 juga masih rendah karena sebanyak 97,3% (N=73) dari 75 responden belum melaksanakan apa yang telah diatur dalam pasal undang-undang tersebut. Keempat; tingkat pengetahuan pengrajin untuk mendaftarkan desain agar mendapat perlindungan dari pembajakan desain industri sebanyak 82,7% (N=62) dari total responden belum mendaftarkan ciptaannya dan 66,7% (N=50)

responden tidak mengetahui bahwa desain industri tersebut harus didaftarkan. Kelima, sebanyak 65,3% (N=49) responden tidak mengetahui bahwa dalam desain industri ciptaannya terdapat hak kekayaan intelektual yang menjadi haknya. Hal ini karena tidak dikenalnya konsep hak kekayaan intelektual dalam masyarakat pengrajin di Kasongan yang dapat pula ditunjukkan berdasar data kuantitatif sekitar 81,3% (N=61) responden akan membiarkan pengrajin lain memakai desain hasil ciptaannya tanpa ada usaha untuk memintanya kembali walau sisanya sekitar 18,7% (N=14) memintanya kembali.

- b. Tingkat kesadaran pengrajin setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 yang masih rendah ini dikarenakan adanya suatu sikap dari para pengrajin gerabah di Kasongan tersebut yang belum menyadari betapa pentingnya arti diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 ini. Secara sosiologis, masyarakat pengrajin ini secara turun temurun tidak terbiasa dengan implementasi aturan hukum. Disertai dengan tidak adanya istilah kepemilikan individu terhadap karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, seni dalam sendi kehidupannya. Juga adanya rasa menerima apa adanya sebagai masyarakat Jawa, yang menerima apa adanya jika desain ciptaannya dipakai oleh pengrajin lain tanpa melakukan tindakan apapun. Hal ini dapat dibuktikan dari tabel 7 hasil penelitian yang menunjukkan hanya 14 responden yang akan meminta kembali

desain ciptaannya yang telah dipakai pengrajin lain. Juga adanya sikap dari penegak hukumnya, dalam hal ini Dirjen HAKI yang belum dapat mensosialisasikan undang-undang dengan merata sampai ke bawah di tingkat pengrajin.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesadaran hukum pengrajin terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dapat ditingkatkan dengan meningkatkan sosialisasi akan pentingnya undang-undang tersebut bagi kehidupan pengrajin dari pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Memberi semacam *reward* kepada pengrajin yang dengan kesadaran sendiri mendaftarkan desain industri miliknya.
- c. Pihak Dirjen Haki dalam hal ini sebagai pihak yang paling kompeten dalam hal hak atas kekayaan intelektual seharusnya dapat memangkas birokrasi dalam hal pendaftaran desain industri atau mempermudah bagi pengrajin yang akan mendaftarkan desain ciptaannya.
- d. Memberikan semacam *workshop* tentang desain industri kepada para pengrajin. Dilanjutkan pengenalan tata cara pendaftaran desain industri yang telah mereka ciptakan.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Ctk. Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T. Kansil S.H. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Ctk. Kedelapan, Balai Pustaka, Jakarta
- Muhammad Djumhana. 1999. *Aspek-Aspek Hukum Desain Industri di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- OK. Saidin. 2006. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ctk. Kelima, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Ranti Fauza Mayana. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*, PT Grasindo, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Tarsito, Bandung
- Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, *Hukum: Paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya*, Edisi. 1, Elsam, Jakarta
- Soerjono soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terhadap Penegakan Hukum*, Ctk. Keempat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Suatu Percobaan Penerapan Metode Yuridis-Empiris untuk Mengukur Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Terhadap Peraturan Lalu Lintas*, CV Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko. 1983. *Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Rajawali, Jakarta
- Tim Lindsey. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Ctk. Kelima, PT Alumni, Bandung
- Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri

Data Elektronik

<http://www.google.com/>15 November 2007, 20.00

